

**MEN YELISIHI PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARI RAYA
IDUL FITRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

SUPARDI. A

NIM/NIMKO:181011057/85810418057

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supardi. A
Tempat Tanggal Lahir : Buttale' leng, 01 Januari 2000
NIM/NIMKO : 181011057/85810418057
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Zulhijah 1443 H
27 Juli 2022 M

Penulis

SUPARDI. A

NIM/NIMKO:181011057/85810418057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: “Menyelisihi Pemerintah dalam Penetapan Hari Raya Idulfitri dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Supardi.A, NIM/NIMKO: 181011057/85810418057, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 11 Muharam 1444 H
09 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Menyelisihi Pemerintah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Menyelisihi Pemerintah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri Dalam Perspektif Hukum Islam”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Arifuddin dan ibu Sugi yang telah mendidik dan mendoakan kesuksesan kepada penulis. Untuk saudara-saudaraku Indah Sari dan Nursanti, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini
3. Ketua Senat STIBA Makassar al-Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan banyak nasehat dan ilmunya selama kami berada di STIBA
4. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan

5. Al-Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan, saran-saran kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai
6. Al-ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua kami yang juga telah membimbing kami dengan memberikan saran-saran dan ide-idenya sampai skripsi ini selesai
7. Al-Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku Murabbi kami yang memberikan banyak nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Semua Asatizah kami di STIBA yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta bimbingannya selama kami di STIBA
10. Semua teman-teman seperjuangan kami yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini sampai terselesaikan

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada habisnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amalan yang mulia.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan juga kepada para pembacanya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan-Nya seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Makassar, 27 Zulhijah 1443 H
27 Juli 2022 M

Penulis,



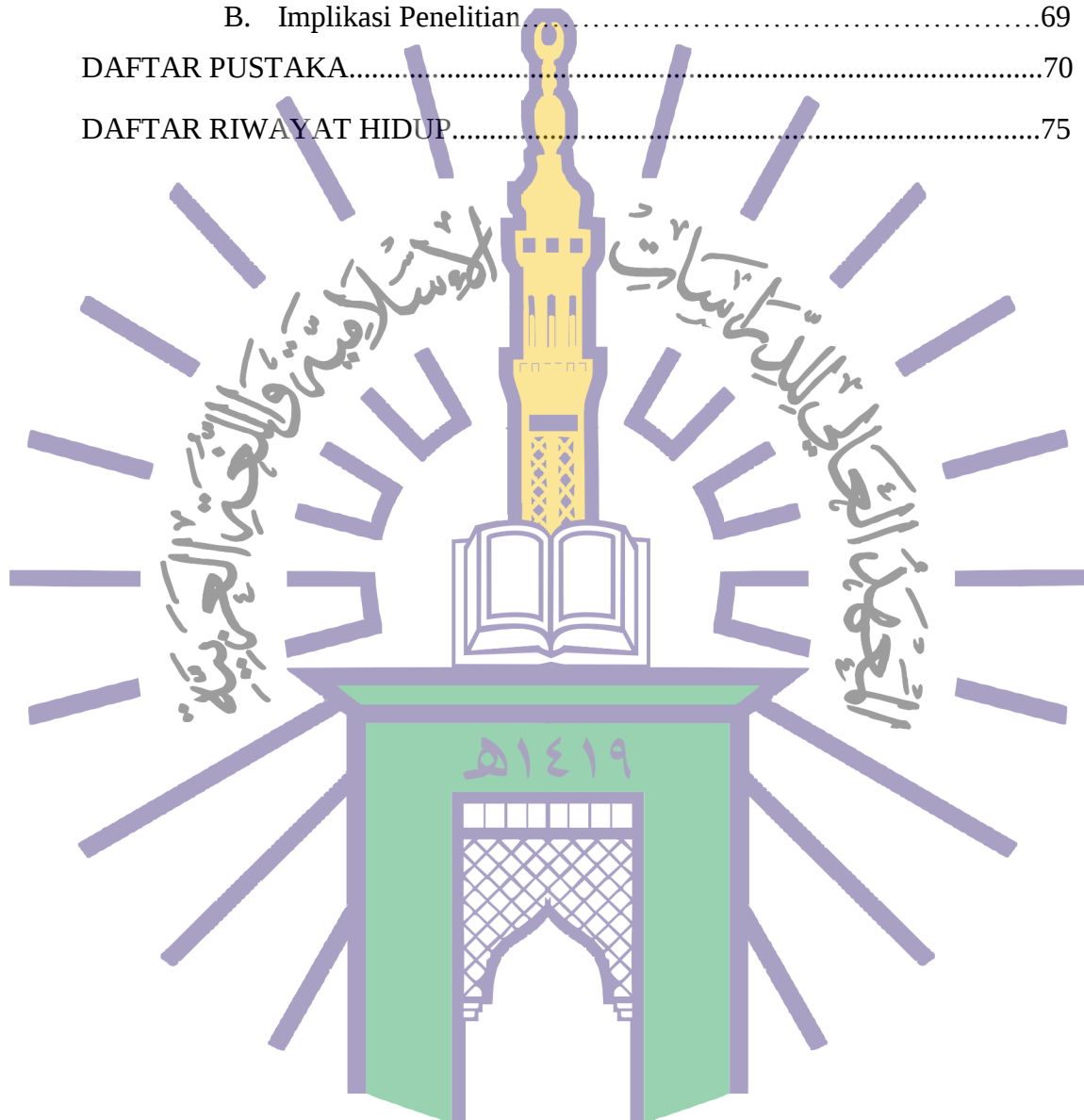
SUPARDLA

NIM/NIMKO: 181011057/85810418057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan.....	9
BAB II METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI.....	10
A. Metode Rukyat.....	10
B. Metode Hisab.....	13
C. Metode Pasang Surut Air Laut.....	18
BAB III GAMBARAN UMUM SIKAP ORMAS ISLAM DI INDONESIA TERHADAP PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI.....	23
A. Ormas Yang Pro Dengan Penetapan Awal Hari Raya Idul Fitri Versi Pemerintah.....	23
B. Ormas Yang Kontra Dengan Penetapan Awal Hari Raya Idul Fitri Versi Pemerintah.....	31
BAB VI ANALISIS HUKUM MENEYELISIH PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	34
A. Dasar Hukum Islam dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri.....	34

B. Pandangan Islam tentang Menyelisihi Pemerintah dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri.....	49
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb رضي الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ذ : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : g	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah

ـَ

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah	—	ditulis i	contoh رَجِمَ
damamah	—'	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **وَّ** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

c. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan **يَ** (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ulūm

4. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

5. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *‘īmān*
 اِتِّحَادُ الْأُمَّة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

6. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis : *Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
 جَارُ اللهِ ditulis : *Jārullāh*.

7. Kata Sandang “al”.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

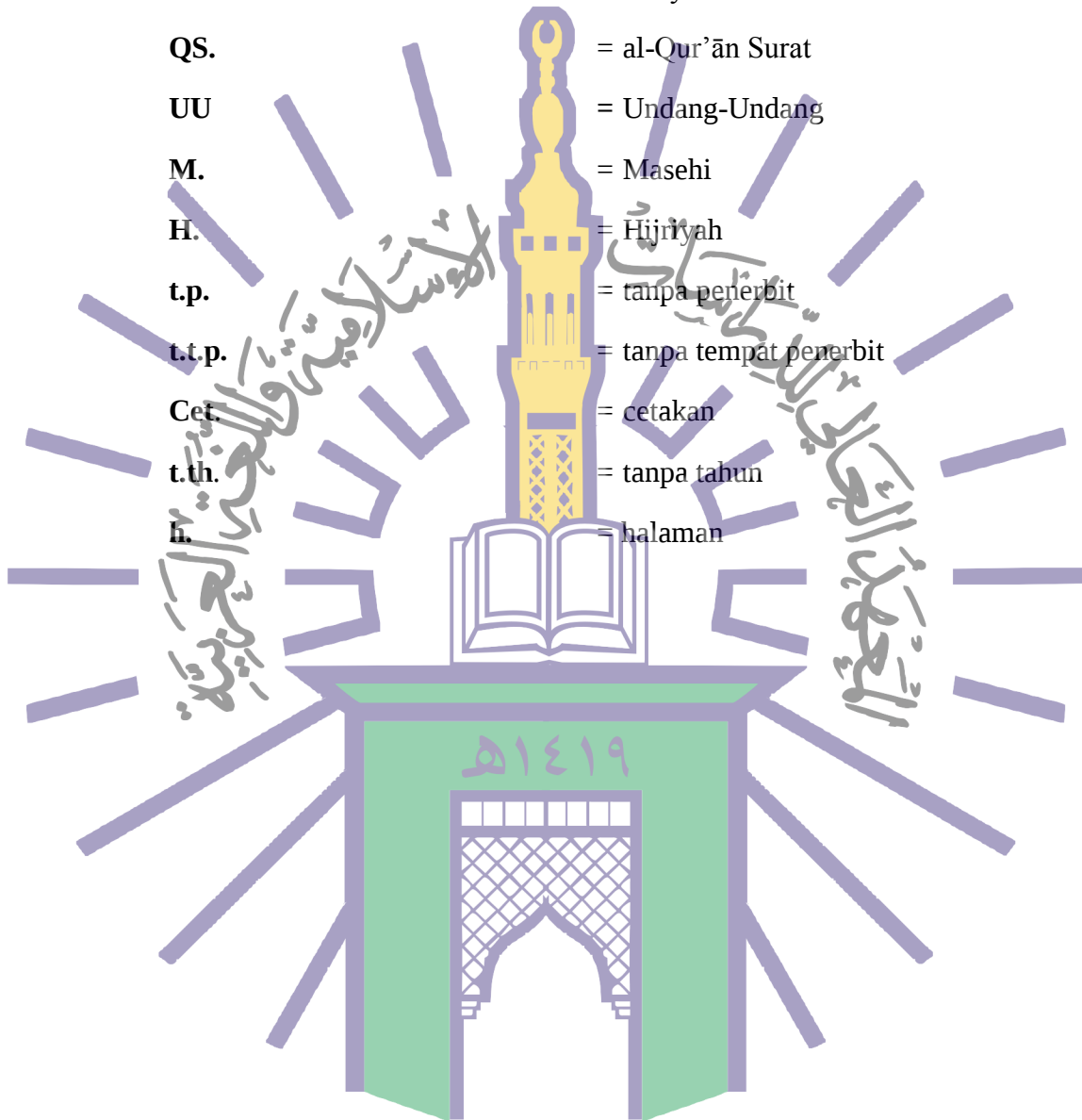
Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	= subḥānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
QS.	= al-Qur’ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman



ABSTRAK

Nama : Supardi. A
NIM/NIMKO : 181011057/85810418057
Judul Skripsi : Menyelisihi Pemerintah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri
Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penetapan hari raya idul fitri, sikap ormas islam di Indonesia terhadap penetapan hari raya idul fitri dan status hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber informasi dan datanya dari teks-teks kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan history.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, metode yang digunakan dalam penetapan hari raya idul fitri ada 3 yaitu; metode rukyat, metode hisab dan metode pasang surut air laut. Namun dari ketiga metode di atas yang paling kuat dalilnya adalah metode rukyat hilal. *Kedua*, sikap ormas islam terhadap penetapan hari raya idul fitri di Indonesia terbagi menjadi dua, ada yang pro dan ada pula yang kontra dan sikap tersebut mengalami dinamika dari tahun ketahun. *Ketiga*, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dalam penetapan hari raya idul fitri memberikan toleransi kepada ormas islam untuk berbeda dengannya, sehingga menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri tidaklah mengapa atau boleh. Adapun jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran kepada ormas islam untuk menentukan dan menetapkan masuknya hari raya idul fitri maka hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri menurut syari'at islam merupakan sebuah dosa besar dan kemaksiatan kepada Rasulullah saw.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun kita sering mengalami adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Di Indonesia sendiri seringkali mengalami perbedaan saat penentuan hari raya Idul Fitri.

Di Indonesia tercatat beberapa kali perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri, diantaranya pada tahun 2011, Muhammadiyah pada saat itu menetapkan hari raya Idul Fitri pada tanggal 30 Agustus, sedangkan pemerintah dan Nahdatul Ulama (NU) menetapkan hari raya Idul Fitri pada tanggal 31 Agustus. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri pada tanggal 13 Mei, sedangkan Jama'ah An-Nazir menetapkan hari raya Idul Fitri pada tanggal 12 Mei.¹

Salah satu problem internal umat Islam masa ini menjelang bulan suci Ramadhan, Syawal dan zulhijah adalah penetapan tanggal 1 Hijriah yang berimplikasi pada terjadinya perbedaan memulai ibadah puasa Ramadhan maupun merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan ini telah berlangsung dalam kurung waktu yang cukup lama dan menjadi problem klasik. Salah satu penyebabnya terletak pada perbedaan metode yang digunakan.²

Banyaknya metode penentuan awal bulan Kamariah maupun hari raya menjadi penyebab utama perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini terjadi karena umat Islam di Indonesia telah terbagi-bagi dalam kelompok ormas dan masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender Hijriah, sehingga metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariyah dan hari raya sesuai dengan konsep yang dipakai oleh

¹ Agung Pratama Satria, "Penentuan Hari Raya Idul Fitri dan Keberagaman di Indonesia", Artikel. <https://retizen.republika.co.id/posts/11081/penentuan-hari-raya-idul-fitri-dan-keberagaman-di-indonesia> (14 Desember 2021).

² Eva Rusdiana Dewi, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha", Skripsi (Semarang. Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 4.

ormas itu sendiri, sehingga berdampak sering terjadinya perbedaan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah begitu pun dengan pelaksanaan ibadah hari raya.³

Ada ketentuan yang mengatakan bahwa berpuasa pada 1 Syawal adalah haram hukumnya.⁴ Begitu juga pada tanggal 9 zulhijah merupakan puncak ibadah bagi umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah yaitu wukuf di padang Arafah. Dan tepat pada tanggal 10 bulan zulhijah umat Islam di berbagai penjuru dunia melaksanakan shalat Idul Adha, sedangkan pada hari berikutnya 11, 12 dan 13 adalah hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa yang biasa disebut dengan hari tasyriq.⁵ Karena terkait ibadah itulah umat Islam sangat hati-hati dalam menentukan pelaksanaan hari raya Idul Fitri.

Di kalangan ulama ahli falak, ada dua metode yang sering digunakan, yaitu metode *rukyat* dan *hisab*.⁶ Metode *rukyat* yaitu aktivitas astronomi mengamati terbitnya bulan sabit setelah terbenamnya matahari baik dengan mata ataupun dengan teleskop. Sedangkan metode *hisab* yaitu metode perhitungan secara matematis dan astronomis untuk melihat posisi bulan dalam menentukan pelaksanaan hari raya Idul Fitri.⁷

Adanya perbedaan metode yang digunakan bisa menimbulkan terjadinya perbedaan dalam penetapan hari raya Idul Fitri. Maka dari itu, dalam hal penetapan hari raya Idul Fitri, campur tangan *ulil amri* memiliki peran yang sangat signifikan. Di Indonesia, peranan *ulil amri* pada dasarnya sudah terapkan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian

³ Slamet Hambali, "*Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah*". (Semarang: Elsa Press, 2012), h. 136.

⁴ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, "*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An 'Adl Ila Rasulillah Saw*, Juz I (Cet. I; Riyad: Dar Taybah Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1467H/2006M), h. 506.

⁵ Tono Saksono, "*Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*". (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), h.16.

⁶ Murtadho, "*Imkan al-Rukyat Dalam Penentuan awal Bulan Qamariyah: Perspektif Syariah dan Astronomi Manhaj Nahdatul Ulama*", El-Qisth Jurnal Hukum. (2007): h.293-294.

⁷ Zaskia Zahra, "*Hisab dan Rukyat*", Artikel.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat(24 Januari 2022).

Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat.⁸ Padahal dalam kepanitiaannya melibatkan seluruh ormas-ormas besar Islam dan telah dijelaskan di dalam al-Qur'an tentang pentingnya menaati ulil amri. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Q.S. An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Dalam pandangan fikih, usaha yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan hari raya Idul Fitri adalah sebuah ijtihad. Kaidah yang berlaku di dalam ijtihad adalah hadis Rasulullah saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري).¹⁰

⁸ M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah dalam Penetapan awal bulan Qamariyah perpektif Fiqh Siyash Yusuf Qardhawi", (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) h. 79.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), h. 87.

¹⁰ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", (Cet. I; Damaskus: Darul ibn Katsir, 1423 H/2002 M) h. 1814.

Artinya:

Dari ‘Amr bin ‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw berkata: “Siapa yang berijtihad lalu benar (ijtihadnya) maka baginya dua pahala, dan siapa yang berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala”. (HR. Bukhari).

Dalam kaidah di atas, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa dikatakan salah apabila prosesnya sudah dilakukan sebaik-baiknya. Namun dalam beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam penetapan hari raya Idul Fitri, masih banyak masyarakat yang berbeda dalam melaksanakannya.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang masyarakat, kelompok atau ormas yang menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya Idul Fitri dengan judul penelitian “**Menyelisihi Pemerintah dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas maka peneliti akan mengkaji penelitian ini dalam tiga pokok bahasan berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam penetapan hari raya Idul Fitri ?
2. Bagaimana gambaran umum sikap ormas islam di Indonesia terhadap penetapan Hari Raya Idul Fitri ?
3. Bagaimana hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya Idul Fitri dalam Perspektif Syariat Islam ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang substansi penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian, antara lain:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.¹¹
2. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang menandai berakhirnya kaum muslimin dari berpuasa pada bulan ramadan, dan disebut idul fitri karena ia kembali dan selalu berulang pada waktunya.¹²
3. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.¹³
4. Hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan dari Allah untuk hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.¹⁴

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran dan telaah di beberapa literatur karya ilmiah berupa buku, skripsi, jurnal dan beberapa karya ilmiah lainnya, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penelitian ini. Adapun referensi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah beberapa referensi yang penulis jadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi, diantaranya adalah:

a. *Syarah Riyadhhu al-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*

Kitab *Syarah Riyadhhu al-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin* adalah kitab yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin yang merupakan syarah (penjelasan) dari kitab *Riyadhu al-Shalihin Min*

¹¹Pemerintah "<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>", (24 Januari 2022).

¹² Wazarah al-Syu'uni al-Islamiyyah Wa al-Auqaf Wa al-Dakwah Wa al-irsyad "*Al-Fiqh al-Muyassar fi dhau'i al-Kitab Wa al-Sunnah*", (2004), h. 102.

¹³ Olivia Sabat "*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya*",<https://www.detik.com/edu/detikprdia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>, (24 Januari 2022).

¹⁴ Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*". *Jurnal* (Jambi: Universitas Batanghari, 2017), h.24.

Kalam Sayyidi al-Mursalin karya al-Imam Abu Zakariah Yahya Bin Syaraf al-Nawawi atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Nawawi. Kitab Syarah Riyadhu al-Shalihin ini memuat hadis-hadis yang terdiri dari 1897 hadis, 17 kitab dan 265 bab. Dan diantara isi babnya adalah bab tentang wajibnya taat kepada pemerintah selama bukan maksiat dan haramnya menaati mereka dalam perkara kemaksiatan. Kitab ini akan digunakan oleh peneliti untuk membantu memberikan informasi tentang hukum menyelisihi pemerintah.

b. *Buku Saku Hisab Rukyat*

Buku saku Hisab Rukyat yang ditulis oleh Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. A g dkk. Buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh CV Sejahtera Kita pada bulan November 2013. Sebuah buku yang berisi tentang metode hisab, arah kiblat, waktu sholat serta awal bulan kamariyah. Keterkaitan pembahasan dalam buku ini dengan penelitian ini yaitu masing-masing fokus pembahasan berisi tentang metode hisab dan rukyat yang digunakan dalam menentukan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu dalam Islam.

c. *Ephemeris Hisab Rukyat*

Ephemeris Hisab Rukyat sebuah buku panduan berupa keterangan data-data astronomis setiap tahun oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, diantaranya adalah yang diterbitkan pada bulan November 2019. Keterkaitan pembahasan dalam buku ini dengan penelitian ini yaitu fokus pembahasan terhadap metode yang digunakan dalam menghitung posisi Matahari dan Bulan sehingga dapat ditentukan waktu pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu dalam Islam.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ditulis oleh

Eva Rusdiana Dewi, Skripsi, Jurusan Ilmu Falaq Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo pada tahun 2017. Keterkaitan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang peran ulil amri dalam penentuan hari raya Idul Fitri.

- b. Metode Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh ditulis oleh Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Jurusan Qur'an dan Hadis Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya (UM) Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Agustus tahun 2016. Dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana metode penentuan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri oleh ulama dayah Aceh dan bagaimana sikap mereka terhadap penetapan kemenag. Keterkaitan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang metode penentuan hari raya, namun dalam penelitian ini bersifat khusus yang difokuskan pada pendapat Ulama Dayah Aceh, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan bersifat umum.
- c. Kewenangan pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia ditulis oleh Septian Dwi Saputra, Skripsi jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang landasan hukum penetapan awal bulan kamariah, macam-macam metode penetapan awal bulan kamariah dan kewajiban taat terhadap pemerintah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas tentang masyarakat, kelompok atau ormas Islam yang menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya Idul Fitri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber informasi dan datanya dari teks-teks kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan history. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti mengkaji buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan judul yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.¹⁷ Peneliti mengumpulkan data-data berupa buku-buku, dokumen maupun sumber data dari internet yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Adapun peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, menganalisis dan mengkaji sumber-sumber yang telah terkumpul, kemudian peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis data

- a. Metode Kualitatif yaitu pendekatan pengolahan data secara mendalam terhadap data hasil bacaan dan pengkajian literatur-literatur yang dianggap relevan.¹⁸

¹⁵ Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.1-3.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

¹⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 2-3.

¹⁸ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27.

- b. Metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis.¹⁹

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana metode dalam penetapan hari raya Idul Fitri
- b. Mengetahui gambaran umum sikap ormas islam di Indonesia terhadap penetapan Hari Raya Idul Fitri
- c. Mengetahui bagaimana hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya Idul Fitri dalam Perspektif Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam serta dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan praktis

Bagi masyarakat, kelompok atau ormas islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan suatu hukum dan bagaimana sikap masyarakat dalam menanggapi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran serta menambah wawasan.

¹⁹ Budiman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaplikasian Artificial Intelligence Beauty Face Pada Kamera Gawai*”.*Proposal* (Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2021), h. 10.

BAB II

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI

Idul fitri adalah hari raya umat islam yang menandakan berakhirnya kaum muslimin dari berpuasa ramadan. Dikatakan idul fitri karena kembali dan selalu berulang pada setiap tahunnya. Umat islam kembali merasakan kebahagiaan dan kegembiraan pada hari raya tersebut. Pada hari raya idul fitri kaum muslimin disyariatkan untuk melaksanakan salat idul fitri berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. al-Kautsar/108:2

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).¹

A. Metode Rukyat

Rukyat secara bahasa adalah melihat atau memandang dengan mata.² Sedangkan menurut istilah rukyat adalah melihat Bulan (*hilal*) dengan mata setelah terbenamnya Matahari di hari ke-29 pada bulan yang telah lalu dari orang-orang yang terpercaya dan diterima persaksiannya, maka masuklah bulan hijriah yang baru dengan melihat Bulan (*hilal*).³

1. Alat-Alat Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Rukyat Hilal

Alat-alat yang biasa digunakan dalam rukyat hilal antara lain :

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 602.

² Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn Manzhur, "*Lisan Arab*", Juz 6 h. 311.

³ Fahd ibn Ali al-Hassun "*Dukhul al-Syahr al-Qamari Baina Ru'yatu al-Hilal Wa al-Hisab al-Falaki*", h.13

a. *Binokuler*

Binokuler adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang jauh. Binokuler ini menggunakan lensa dan prisma. Alat ini berguna untuk memperjelas obyek pandangan.⁴

b. *Gawang Lokasi*

Gawang Lokasi adalah alat sederhana yang berguna untuk melokalisasi posisi hilal ketika melaksanakan rukyatul hilal. Alat ini terdiri dari dua bagian, *Pertama*: Tiang Pengincar, yaitu sebuah tiang tegak yang tingginya sekitar 1,5 meter serta dapat distel naik-turun sedemikian rupa. Puncak tiang ini diberi lobang kecil untuk mengincar hilal. *Kedua*: Gawang, yaitu dua buah tiang tegak yang dihubungkan dengan mistar yang panjangnya sekitar 20 cm. Gawang ini pun dapat distel naik-turun sedemikian rupa.

c. *Theodolit*

Theodolit adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut kedudukan benda langit dalam tata koordinat horizontal, yakni tinggi dan azimuth, sehingga alat ini bisa digunakan untuk mengarahkan pandangan ketika pelaksanaan rukyatul hilal, sekaligus untuk memantau kemunculan hilal, karena alat ini dapat memperjelas obyek pandangan mata yang jauh dan samar-samar.

d. *Teleskop*

Teleskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang jauh. Teleskop ini menggunakan lensa yang berguna untuk memperjelas obyek pandangan.

e. *Teropong*

Teropong adalah alat yang hampir sama dengan Teleskop yaitu alat bantu untuk melihat benda-benda yang jauh. Teropong

⁴ Muhyiddin Khazin “99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat”, h. 8

ini menggunakan lensa dan prisma yang berguna untuk memperjelas obyek pandangan.⁵

2. Syarat-Syarat diterimanya Persaksian Melihat Hilal

- a. Adil, yaitu seorang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar serta tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.
- b. Mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal
- c. Penglihatan yang kuat, dimana apa yang diakui itu benar adanya, karena apabila penglihatan seseorang itu lemah maka persaksiannya tidak diterima meskipun dia seorang yang adil.⁶

3. Dasar Hukum Metode Rukyat

Metode rukyat berlandaskan hadis-hadis Nabi Saw sebagai berikut:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري).⁷

Artinya:

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika hilal tertutup awan atasmu maka sempurnakanlah bilangan syakban tiga puluh hari. (HR.Bukhari).

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم).⁸

⁵ Muhyiddin Khazin "99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat", h. 13

⁶ Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin "al-Syarhu al-Mumtī ala Zādī al-Mustaqnī", Juz 6 (Cet. I; Dammam: Pustaka Dar ibn al-Jauzi, 1424 H), h. 314-315.

⁷ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", h. 460.

Artinya:

Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kamu melihat hilal maka berbukalah. Jika hilal tertutup awan maka takdirkan (kira-kirakanlah) ia. (HR Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم).⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah Saw bersabda satu bulan itu 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah. (HR Muslim).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخاري).¹⁰

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw menyebutkan bulan ramadan kemudian beliau bersabda: Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya. Jika tertutup awan maka perkirakanlah. (HR. Bukhari).

B. Metode Hisab

Hisab menurut bahasa adalah perhitungan.¹¹ Sedangkan menurut istilah *Hisab* adalah ilmu yang membahas tentang keadaan benda-benda langit atau ilmu

⁸ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, “*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An ‘Adl Ila Rasulillah Saw*, Juz I (Cet. I; Riyad: Dar Taybah Li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1467H/2006M), h. 482.

⁹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, “*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An ‘Adl Ila Rasulillah Saw*, h. 482.

¹⁰ Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, “*Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi*”, h. 459.

yang mempelajari tentang apa yang ada di langit dari bintang-bintang dan planet-planet.¹²

Ilmu hisab secara garis besar ada dua macam, yaitu *Ilmiy* dan *Amaliy*. *Ilmu Hisab Ilmiy* adalah ilmu hisab yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan gaya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*). Sedangkan *ilmu Hisab Amaliy* adalah ilmu hisab yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan lainnya. *Ilmu hisab amaliy* inilah yang masyarakat umum maksud dengan ilmu hisab.

Ilmu hisab juga memiliki nama-nama lain, diantaranya; *Ilmu Falak*, disebut *Ilmu Falak* karena mempelajari tentang lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan *Ilmu Rashad*, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini sering pula disebut dengan *Ilmu Miqat*, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Dari keempat istilah di atas, yang populer di masyarakat adalah "*Ilmu Falak*" dan "*Ilmu Hisab*".¹³

Bahasan ilmu hisab yang dipelajari dalam islam adalah yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada umumnya ilmu hisab ini mempelajari 4 bidang, yaitu (1) Arah kiblat dan bayangan arah kiblat, (2) Waktu-waktu shalat, (3) Gerhana dan (4) Awal bulan.

Ilmu Hisab yang membahas arah kiblat pada dasarnya adalah menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat atau lokasi yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat

¹¹ Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn Manzhur, "*Lisan Arab*", Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dar Shadir, t.th.) h. 311.

¹² Fahd ibn Ali al-Hassun, "*Dukhul al-S yahr al-Qamari Baina Ru'yatu al-Hilal Wa al-Hisab al-Falaki*", (1425 H/2006 M) h. 15.

¹³ Muhyiddin Khazin, "*99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*", (Cet. I; Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009). h. 1-2.

yang bersangkutan dan Ka'bah, serta menghitung jam berapa Matahari itu memotong lingkaran besar tersebut. Sedangkan Ilmu Hisab yang membahas tentang waktu-waktu shalat pada dasarnya adalah menghitung tenggang waktu antara waktu ketika Matahari berada di titik kulminasi atas dengan waktu ketika Matahari berkedudukan di masing-masing awal waktu salat. Pembahasan gerhana adalah menghitung waktu terjadinya kontak antara Matahari dan Bulan, yakni kapan Bulan mulai menutupi Matahari dan lepas darinya pada gerhana Matahari, serta kapan pula Bulan mulai masuk pada umbra bayangan Bumi serta keluar darinya pada gerhana bulan. Sementara yang dibahas dalam penetapan awal bulan dalam Ilmu Hisab adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (*ijtima'*), yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan *azimut*) Bulan (*hilal*) dilihat dari suatu tempat ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.¹⁴

1. Macam-Macam Sistem Hisab Awal Bulan Kamariah

Berdasarkan perkembangan intelektual para ulama dengan karyanya masing-masing dalam perhitungan hisab awal bulan Kamariah, maka *hisab* yang berkembang di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu,

a. *Hisab 'Urfi*

Bulan kamariah yang umumnya didasarkan kepada peredaran *Qomar* (bulan) mengelilingi Bumi, selalu berkisar antara 30 hari dan 29 hari. Hal ini disebabkan bulan berputar mengelilingi Bumi dalam 1 Bulan Sinodis (*ijtima'* sampai dengan *ijtima'*) rata-rata membutuhkan waktu 29h 12j 44m 3d. Dari data ini muncullah salah satu sistem hisab yang biasa disebut dengan nama *Hisab 'Urfi* yaitu salah satu sistem hisab yang sangat sederhana yang senantiasa hanya didasarkan kepada garis-garis besarnya saja. Dalam sistem *Hisab 'Urfi* ini umur bulan senantiasa bergantian antara 30 hari dan 29 hari,

¹⁴ Muhyiddin Khazin "99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat", h.3-4.

30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap, kecuali untuk bulan zulhijah ketika tahun kabisat diberi umur 30 hari.¹⁵

Satuan masa (*daurus-sanah*) tahun Hijriah (kamariah) dalam *Hisab 'Urfi* ditetapkan 30 tahun. 11 tahun ditetapkan sebagai tahun *Kabisat*, dan 19 tahun ditetapkan sebagai tahun *Basitah*. Tahun Kabisat ditetapkan jatuh pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29, selainnya ditetapkan sebagai tahun *Basitah*.

Namun pada aplikasinya, *Hisab 'Urfi* sudah dikategorikan pada hisab yang tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah, dikarenakan sifat perkiraannya yang masih kasar.

b. *Hisab Taqribi*

Dalam sistem hisab ini umur bulan tidak tentu selalu bergantian antara 30 hari dan 29 hari, akan tetapi yang menjadi acuan adalah *ijtima'*, apakah *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam atau setelah Matahari terbenam. Apabila *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam dalam sistem hisab ini dipastikan ketika Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk (positif), dan sebaliknya apabila *ijtima'* terjadi setelah Matahari terbenam maka dipastikan ketika Matahari terbenam hilal masih di bawah ufuk (negatif).

c. *Hisab Hakiki*

Hisab hakiki ini adalah sistem penentuan awal bulan kamariah dengan metode penentuan kedudukan Bulan pada saat terbenam. Cara yang ditempuh adalah menentukan terjadinya *Ghurub* matahari untuk suatu tempat, sehingga dapat diperhitungkan bujur matahari dan bujur bulan serta data-data yang lain dengan koordinat *ekliptika* (*ijtima'*). Kemudian perhitungan ini diproyeksikan ke *equator* dengan koordinat *equator* sehingga akan diketahui jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari. Setelah itu diproyeksikan menjadi koordinat *horizon*, dengan demikian dapatlah

¹⁵ Ahmad Izzuddin dkk, "*Buku Saku Hisab Rukyat*", (Cet. I; Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), h. 100.

ditentukan berapa tinggi bulan pada saat matahari terbenam dan nilai *azimuthnya*.¹⁶

2. Dasar Hukum Metode Hisab

Di dalam Al-Qur'an disebutkan di beberapa tempat tentang dasar hukum dari metode hisab antara lain:

- a. Firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rahman/55: 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Terjemahnya:

Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungannya.¹⁷

- b. Firman Allah Swt dalam Q.S. Yunus/10:5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِجَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu), Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.¹⁸

- c. Firman Allah Swt dalam Q.S. Yasin/36:38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَآذَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَلِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

¹⁶ Ahmad Izzuddin dkk, "Buku Saku Hisab Rukyat", h. 102.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 531.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 208.

Terjemahnya:

Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui (38) Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua (39) Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya (40).¹⁹

d. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁰

C. Metode Pasang Surut Air Laut

Metode pasang surut air laut adalah metode yang digunakan oleh jamaah al-Nadzir dalam menentukan awal bulan Islam.²¹ Fenomena pasang surut air laut diartikan sebagai fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh pengaruh dari kombinasi gaya gravitasi dari benda-benda astronomis terutama Matahari dan Bulan serta gaya sentrifugal bumi. Pengaruh

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 442.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 29.

²¹ Agung Wirayunda, “Pasang Surut Air Laut Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Jamaah An-Nadzir Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Perspektif Ilmu Falak Dan Oseanografi”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.89.

gravitasi benda angkasa lain (selain bulan dan matahari) dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil.²²

Menurut teori gravitasi universal bahwa besaran gaya gravitasi berbanding terbalik terhadap jarak. Oleh karena itu meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya tarik gravitasi bulan lebih besar dari pada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut air laut karena jarak bulan ke bumi lebih dekat dari pada jarak matahari ke bumi.²³

Bulan sebagai objek utama penyebab terjadinya pasang surut air laut, selain mengelilingi bumi juga mengelilingi matahari bersama bumi. Karena orbit matahari dan bulan yang berbentuk oval, maka sistem jarak bumi-bulan-matahari selalu berubah-ubah.²⁴ Di samping itu matahari bersama bulan sama-sama menarik air laut yang menjadikannya pasang dan ketika bulan dan matahari berada pada suatu garis langit, maka tarikannya menjadi lebih kuat. Tetapi kerap kali bulan dan matahari itu menarik dari jurusan yang berbeda-beda, sehingga terkadang pasang itu sangat tinggi dan di waktu lain sangat rendah.

1. Teori Pasang Surut Air Laut

Ada beberapa teori yang mengkaji tentang pasang surut air laut antara lain:

a. Teori Keseimbangan (Equilibrium Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang menjelaskan mengenai sifat-sifat pasang surut air laut secara kualitatif, bahwa teori ini terjadi pada bumi ideal dimana seluruh permukaannya ditutupi oleh air dan juga pengaruh kelembaban diabaikan. Teori keseimbangan ini juga menyatakan bahwa naik turunnya permukaan air laut ini sebanding

²² Agung Wirayunda, "Pasang Surut Air Laut Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Jamaah An-Nadzir Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Perspektif Ilmu Falak Dan Oseanografi", Skripsi, h. 36.

²³ John Gribbin, "Fisika Modern", (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 13.

dengan gaya pembangkit pasang surut. Maka dari itu untuk memahami gaya pembangkit dari pasang surut ini dilakukan dengan memisahkan pergerakan sistem bumi-bulan-matahari menjadi dua macam, yaitu bumi-bulan dan bumi-matahari. Teori keseimbangan ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bulan dan juga matahari, dimana gaya pembangkit ini akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan juga air rendah pada dua lokasi.²⁵

b. Teori Pasang Surut Dinamik (Dynamical Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Laplace dimana teori ini sebagai pelengkap dari teori keseimbangan di atas, sehingga sifat-sifat pasang surut dapat diketahui secara kuantitatif. Teori pasang surut dinamis ini menyatakan bahwa lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh permukaan bumi dengan kedalaman yang konstan.

2. Penyebab Pasang Surut Air Laut

Dalam konsep dan teori mengenai pasang surut air laut yang telah dikemukakan di atas maka kita ketahui bahwa pasang surut air laut dipengaruhi oleh beberapa sebab, diantaranya:

a. Rotasi bumi pada sumbunya

Rotasi bumi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut menurut teori keseimbangan. Rotasi bumi merupakan peristiwa berputarnya bumi pada porosnya atau sumbunya. Ketika bumi berputar, maka ada waktu dimana posisi suatu wilayah laut menghadap bulan, dan ada waktu dimana posisi menghadap matahari, sehingga air laut akan bertemu dengan bulan pada waktu malam hari. Oleh karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya gaya tarik bulan

²⁵ Desy Fatma, "Laut Pasang Surut", Artikel .<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-pasang-surut#> (18 Maret 2017).

lebih besar dari pada gaya matahari, maka tidak heran apabila banyak air laut mengalami pasang ketika malam hari.²⁶

b. Revolusi bumi terhadap matahari

Revolusi merupakan peristiwa berputarnya benda langit mengelilingi benda langit lainnya yang menjadi pusatnya, sehingga ada masanya bumi dekat dengan matahari dan adakalanya bumi jauh dari matahari. Salah satu benda yang melakukan revolusi adalah planet, termasuk bumi. Planet-planet melakukan revolusi terhadap matahari yang merupakan pusat dari tata surya sehingga kita bisa mempunyai tahun. Oleh karena itu revolusi bumi terhadap matahari menjadi salah satu faktor penyebab pasang surut air laut.

c. Revolusi bulan terhadap matahari

Bulan yang merupakan satelit alam dari bumi mempunyai revolusi ganda, revolusi terhadap bumi dan juga terhadap matahari. Ketika mengalami revolusi bersama-sama dengan bumi, maka ada satu kemungkinan dimana matahari dan bulan berada dalam satu titik yang berdekatan, sehingga kekuatan gaya tarik keduanya akan bergabung dan dapat menarik permukaan air laut dari kondisi sebelumnya.

d. Kedalaman dan luas perairan

Kedalaman satu wilayah laut dengan lainnya mempunyai kedalaman dan juga luas yang berbeda-beda. Kedalaman dan juga luas air laut ini ternyata cukup memberikan dampak yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut, dimana laut yang kedalamannya lebih dalam akan berbeda dengan laut yang lebih dangkal, sebagaimana laut yang ukurannya luas akan berbeda dengan laut yang lebih sempit.

e. Gesekan dasar

Menurut teori dinamis pasang surut air laut dipengaruhi oleh adanya gesekan yang ada di dasar laut, yaitu gesekan yang terjadi pada

²⁶ Desy Fatma, "Laut Pasang Surut", Artikel. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-pasang-surut#> (18 Maret 2017).

lempeng-lempeng yang ada di samudera. Ketika lempeng-lempeng bumi bergesekan antara satu dengan lainnya terkadang lempeng tersebut menimbulkan semacam rongga yang dapat menyerap air laut sehingga nampak di permukaan air tersebut surut.

f. Topografi dasar laut

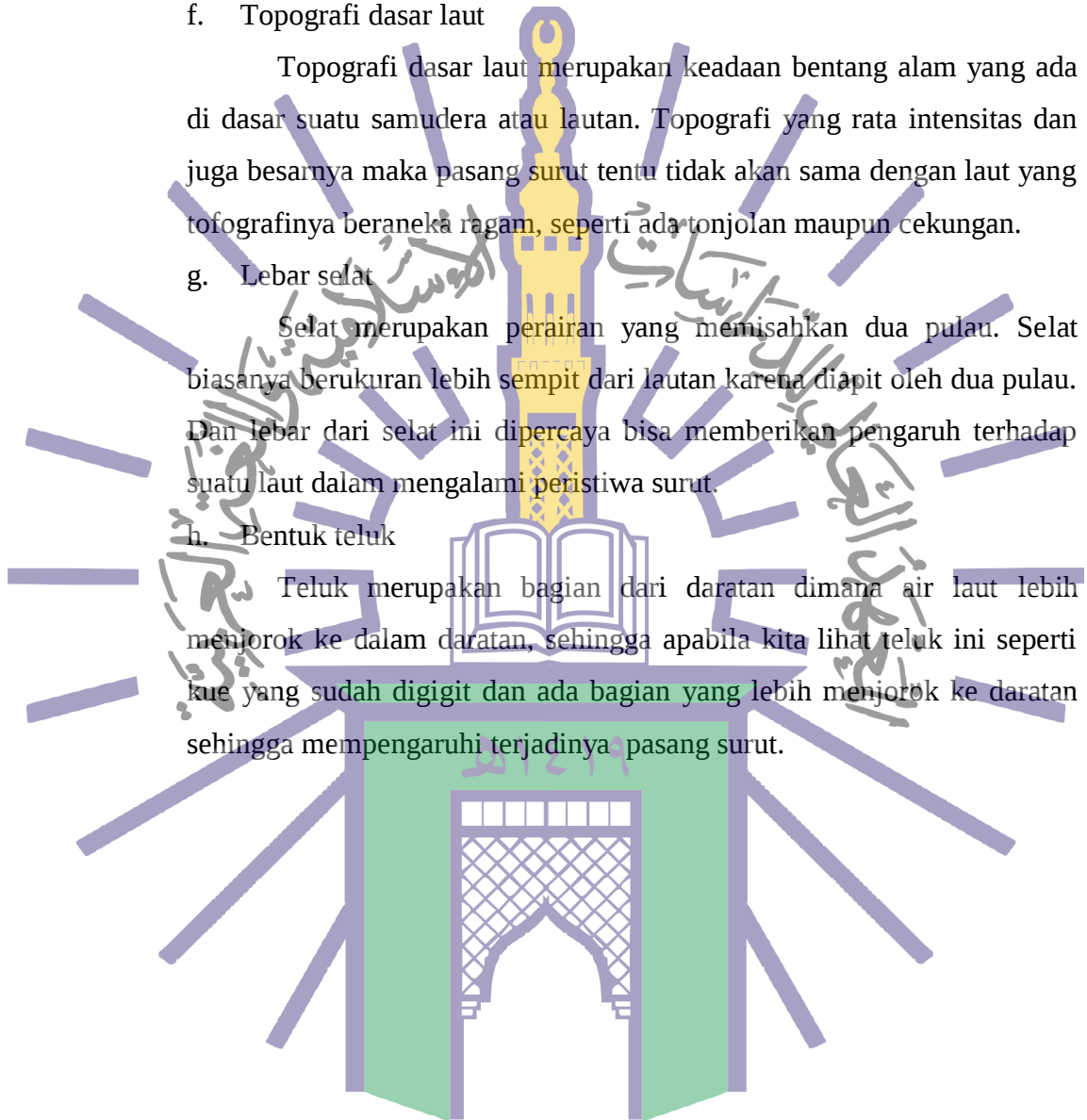
Topografi dasar laut merupakan keadaan bentang alam yang ada di dasar suatu samudera atau lautan. Topografi yang rata intensitas dan juga besarnya maka pasang surut tentu tidak akan sama dengan laut yang topografinya beraneka ragam, seperti ada tonjolan maupun cekungan.

g. Lebar selat

Selat merupakan perairan yang memisahkan dua pulau. Selat biasanya berukuran lebih sempit dari lautan karena diapit oleh dua pulau. Dan lebar dari selat ini dipercaya bisa memberikan pengaruh terhadap suatu laut dalam mengalami peristiwa surut.

h. Bentuk teluk

Teluk merupakan bagian dari daratan dimana air laut lebih menjorok ke dalam daratan, sehingga apabila kita lihat teluk ini seperti kue yang sudah digigit dan ada bagian yang lebih menjorok ke daratan sehingga mempengaruhi terjadinya pasang surut.



BAB III

GAMBARAN UMUM SIKAP ORMAS ISLAM DI INDONESIA TERHADAP PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI

A. Ormas Yang Pro Dengan Penetapan Awal Hari Raya Idul Fitri Versi Pemerintah

Organisasi masyarakat atau disingkat dengan ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya; agama, pendidikan dan sosial. Dan yang peneliti maksud disini adalah ormas islam, dengan demikian ormas islam adalah organisasi yang berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama islam sesuai Al-Qur'an dan sunah serta memajukan umat islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.¹

1. Sejarah Perkembangan Ormas Islam di Indonesia

a. Masa Kemerdekaan

Sejak sebelum kemerdekaan, Islam telah menjadi kekuatan penting dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Muncul berbagai macam organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia dan mengusir penjajah dari tanah air. Di awal abad ke-20 M ini perkembangan islam ditandai dengan munculnya gerakan anti penjajahan dan pembaharuan keagamaan. Gerakan-gerakan itu terus berkembang sebagian dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh model pendidikan modern yang mengancam pendidikan islam. Uniknya, para penggagas gerakan islam di Indonesia di era sebelum kemerdekaan dan paska kemerdekaan berasal dari dua model

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 71.

pendidikan yang berbeda, pesantren (madrasah) dan pendidikan modern (Belanda). Mereka memiliki kesadaran yang sama untuk memperkuat identitas Islam dan sekaligus membangun bangsa.²

Setelah Indonesia menikmati kemerdekaan, ormas islam tetap menunjukkan perannya dalam mempengaruhi proses pembentukan Negara Republik Indonesia baik terwujud dalam perjuangan politik, sosial, maupun dalam bidang pendidikan dan dakwah.

b. Ormas Islam Masa Kini

Perkembangan dakwah islam yang dilakukan oleh ormas islam mengalami peningkatan pada tahun 1990-an dan membuka peluang mereka untuk berkontribusi kepada bangsa melalui pengembangan di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi dan politik. Di bidang ekonomi muncul perkembangan menarik dengan didirikannya bank islam pertama, yaitu Bank Muamalat. PT. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia dan memulai operasinya pada bulan Mei 1992.

Munculnya kelas menengah atas muslim di Indonesia telah mendorong lahirnya pendidikan islam yang unggul. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Di samping sebagai pusat pengembangan dan pendidikan keagamaan, pesantren juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Pada saat ini seiring dengan perubahan sosial yang sedemikian pesat, pesantren-pesantren mulai melakukan modernisasi kurikulum dan pengajaran. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melahirkan alumni ahli agama tetapi juga mengembangkan diri dengan meningkatkan kualitas di bidang pengetahuan umum dan teknologi. Pesantren tidak hanya memiliki keunggulan dalam hal penguasaan ilmu-

² Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Cet. I; Depok: PKTTI UI, 2013), h. 11

ilmu agama tetapi juga menguasai bahasa-bahasa asing, teknologi, dan berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat.³

Perguruan Tinggi Islam juga terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas pengajaran. Untuk mengikuti perubahan zaman dan melahirkan para alumni perguruan tinggi islam yang siap bersaing di era globalisasi ini, beberapa IAIN Indonesia melakukan pengembangan dengan merubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). UIN kemudian membuka berbagai fakultas dan jurusan umum di luar bidang keagamaan. Dan diantara UIN yang ada di Indonesia adalah UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta), UIN Alauddin Makassar (Makassar), UIN Sunan Kalijaga (Bandung), UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang), dan lain-lain.⁴

Ormas-ormas islam di Indonesia telah mengembang peran penting sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Peran-peran itu terus dilakukan yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik di bidang politik, sosial, budaya dan pendidikan. Namun Peran-peran ormas itu perlu ditegaskan kembali, mengingat saat ini mulai nampak penurunan peran terutama di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda yang tidak memahami dan mengenal ormas-ormas islam padahal orang tua mereka dahulunya adalah aktivis-aktivis ormas. Pewarisan peran strategis ormas pun mengalami kendala karena semakin jauhnya aktivitas-aktivitas generasi muda islam dari ormas-ormas ini.

Tokoh-tokoh ormas islam hendaknya bisa menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi generasi-generasi islam di Indonesia. Kegigihan dan keikhlasan mereka dalam berjuang dengan mendedikasikan waktu, dana dan tenaga untuk menghidupkan organisasi dan memberdayakan masyarakat dapat menjadi contoh penting bagi lahirnya sosok-sosok baru generasi islam mendatang yang tangguh. Peran mereka di masa lalu menjadi penting untuk diingat kembali agar bangsa ini tidak melupakan

³ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 20.

⁴ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 21.

peran tokoh-tokoh islam dan bagaimana mereka berjuang melalui ormas dan lembaga-lembaga yang mereka dirikan guna membangun Indonesia secara tulus dan ikhlas.⁵

Meskipun tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah tokoh-tokoh ormas ini terus-menerus berjuang dan membangun organisasi guna memberikan pengajaran dan pemberdayaan masyarakat. Para pemimpin ormas terkenal dengan independensi dan kemandirian, sebagian dari mereka mengandalkan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. Ormas-ormas yang bercirikan masyarakat pedesaan biasanya ditopang oleh usaha-usaha pertanian dan perkebunan, sementara yang bercirikan masyarakat urban lebih banyak mengandalkan pada usaha-usaha perdagangan dan perusahaan mandiri. Inilah peran-peran yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan dan tanggung jawab besar bagi keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia.

Kedepan ormas-ormas islam memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, perubahan-perubahan perlu untuk dilakukan agar kehadiran ormas-ormas ini tetap relevan dan diminati oleh generasi muda islam di Indonesia. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi antara lain berkenaan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, terputusnya generasi islam dengan ormas, menurunnya otoritas ulama dan persoalan sinergitas antara ormas-ormas di Indonesia.⁶

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya harus dapat dimanfaatkan oleh ormas-ormas islam agar tetap bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Perkembangan media sosial yang menjadi media alternatif hendaknya memacu mereka dalam menciptakan model dakwah yang bisa diakses banyak orang. Eksistensi ulama dan cita-cita keumatan ormas-ormas islam harus mampu disosialisasikan dalam bentuk yang lebih ringan oleh mereka

⁵ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 62.

⁶ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 63.

yang terbiasa aktif di dunia maya. Semua itu dapat dilakukan dengan memperbanyak media-media alternatif untuk berdakwah baik melalui blog, facebook, twitter, maupun bentuk media lainnya yang lebih praktis dan mudah diakses.

Apabila para ulama tidak mampu menyediakan informasi memadai di dunia maya maka generasi-generasi baru ini akan mencari dan mendapatkan sumber-sumber tentang islam dari tautan-tautan yang salah. Setiap saat orang dapat mengunggah dan mengunduh materi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Ormas-ormas islam harus fokus pada dakwah baru ini agar generasi islam tidak semakin menjauh dari nilai-nilai islam dan mengikuti budaya populer yang sering bertentangan dengan tatanan nilai dalam islam.⁷

2 Ormas-Ormas islam di Indonesia beserta peranannya

Ormas-ormas islam di indonesia begitu banyak sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sampai saat sekarang. Diantaranya yaitu: Sarekat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Rabithah Alawiyah, al-Ittihadiyah, Mathla'u al-Anwar (MA), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dll. Namun yang akan peneliti bahas hanya dua ormas islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.⁸

a. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul ulama (NU) yang berarti kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisaasi keagamaan secara

⁷ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 64.

⁸ Nico Nadine, "4 Ormas Terbesar di Indonesia" <https://artikel.rumah123.com/tak-disangka-inilah-4-ormas-terbesar-di-indonesia-dengan-semua-anggota-jutaan-orang-pertama-bukan-pemuda-pancasila-118070>, *Artikel*. (22 Desember 2021).

tepat, maka tidak cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk *jam'iyah* ia terlebih dulu ada dan berwujud jama'ah yang terikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri.⁹

Nahdatul Ulama merupakan organisasi islam yang menganut paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah sebagai pola kehidupan beragama (menurut AD/ART NU bab II pasal 3). Nahdatul Ulama menganut Islam *Sunni*, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Tujuan dari NU adalah berlakunya ajaran islam menurut paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Adapun peranan Nahdatul Ulama semenjak berdirinya hingga kini terhadap bangsa Indonesia terbagi kedalam beberapa bidang, baik dalam dakwah islam, sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang dakwah islam, NU telah menyumbangkan sumbangsih besar terhadap syiar islam dengan cara membumikan islam dengan paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaa'ah. Terbukti, kini NU menjadi organisasi islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Dalam bidang pendidikan NU telah membentuk pesantren yang berlandaskan pendidikan berbasis agama islam dan ilmu pengetahuan demi terciptanya masyarakat yang bertakwa, berbudi luhur, berwawasan luas dan terampil. Selain itu NU juga merupakan penggagas berdirinya IAIN, sebagai lembaga pendidikan tinggi pengkajian pemikiran islam di tanah air.¹¹

⁹ Fahrudin Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, (Jakarta Pustaka Alvabet, 2009), h. 50-51.

¹⁰ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 91.

¹¹ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 94.

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab, dari kata “Muhammad” yaitu nama Nabi Muhammad saw yang berarti terpuji. Kemudian terdapat tambahan *ya’ nisbah* yang bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad saw.

Secara terminologis, Muhammadiyah mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Muhammadiyah adalah organisasi islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah, tahun 1330 H bertepatan pada tanggal 18 November tahun 1912 M di Yogyakarta.
- b. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah islam yang ajarannya bersumber pada Al-Qur’an dan al-Sunnah.¹²

Adapun ideologi Muhammadiyah dapat dilihat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunah. Kedua sumber ini merupakan landasan organisasi Muhammadiyah. Pada awal kemunculannya, organisasi ini menyiarkan kepada masyarakat islam yang ada di Hindia Belanda agar kembali kepada Al-Qur’an dan Sunah serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemusyrikan dan *khurafat*. Organisasi ini menginginkan agar masyarakat mampu menjalankan islam secara benar berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah.¹³

Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa Indonesia terutama di bidang pendidikan. Pada awal pendiriannya Muhammadiyah fokus pada masalah pendidikan,

¹² Riezam Muhammad, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan*, (Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 2014), h. 5.

¹³ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 47.

diantaranya sekolah kampung kauman Yogyakarta. Murid laki-laki bersekolah di Standard School Muhammadiyah, Suronatan, sedangkan murid perempuan bersekolah di Sekolah Rakyat Pawiyatan, Kauman. Sekolah menengah yang pertama kali didirikan adalah perguruan al-Qismun Arqo oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 M.

Hingga saat ini Muhammadiyah masih dicirikan dengan aktivitas pendidikan yang tertata dengan baik. Muhammadiyah lebih memfokuskan pendidikan modern dibanding lembaga pendidikan pesantren. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hingga universitas banyak didirikan dan tersebar di seluruh Indonesia.¹⁴

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada pendahuluan bahwasanya di Indonesia tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan kamariah. Diantaranya pada tahun 1997, 1998, 2007 dan pada tahun 2011.

Namun tak sedikit ormas islam yang mendukung dalam penetapan hari raya idul fitri yang dilakukan oleh pemerintah (Kemenag). Diantaranya pada tahun 2021 Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama menetapkan 1 syawal 1442 Hijriah pada hari yang sama, yakni pada Kamis, 13 Mei 2021. Tahun ini merupakan tahun kesepuluh secara berturut-turut kedua organisasi islam terbesar di Indonesia merayakan hari raya idul fitri bersamaan dengan pemerintah dan ormas-ormas islam yang lainnya.¹⁵

¹⁴ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, h. 49.

¹⁵ Dhafintya Noorca, "Satu Dekade Muhammadiyah dan NU Lebaran Bersama", Artikel. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/satu-dekade-muhammadiyah-dan-nu-lebaran-bersama/>, (11 Mei 2021).

B. Ormas Yang Kontra Dengan Penetapan Awal Hari Raya Idul Fitri Versi Pemerintah

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah membahas apa itu ormas, ormas-ormas islam yang ada di Indonesia dan peranannya masing-masing. Kali ini peneliti akan membahas tentang ormas-ormas yang kontra dengan penetapan awal hari raya idul fitri versi pemerintah ataupun ormas-ormas yang pernah tercatat berbeda hari raya dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Diantara ormas islam yang pernah kontra atau berbeda dalam penetapan hari raya idul fitri dengan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Jama'ah al-Nadzir

Jama'ah al-Nadzir yang dulunya bernama *Majelis Jundullah* adalah jama'ah yang memiliki ciri menggunakan sorban, jubah, berambut pirang dan berbaju warna hitam-hitam. Menurut Lukman, kata al-Nadzir tersebut dari bahasa arab yang artinya pemberi peringatan, bukan hanya pengikutnya melainkan juga masyarakat umum.¹⁶

Perbedaan antara Jama'ah al-Nadzir dan pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri yaitu pada tahun 1438 Hijriah jama'ah al-Nadzir merayakan hari raya idul fitri pada hari Sabtu, 24 Juni 2017 M. Sedangkan pemerintah baru akan melaksanakan sidang isbat (penetapan) hari raya idul fitri di hari tersebut.

Hal demikian terulang kembali pada tahun 2021. Kala itu pemerintah menetapkan hari raya idul fitri pada hari Kamis, 13 Mei 2021 sedangkan Jama'ah al-Nadzir pada hari Rabu, 12 Mei 2021. Kemudian pada tahun berikutnya Jama'ah al-Nadzir menetapkan hari raya idul fitri pada hari Ahad,

¹⁶ Kodrat Setiawan, "Asal Usul Jemaah An-Nadzir di Sulawesi Selatan", Artikel <https://ramadan.tempo.co/read/877939/asal-usul-jemaah-an-nadzir-di-sulawesi-selatan> (23 Mei 2017).

1 Mei 2022. Penetapan tersebut berdasarkan hasil pemantauan fenomena alam dan diputuskan dalam rapat musyawarah.¹⁷

2. Nahdatul Ulama (NU)

Perbedaan antara NU dan pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri yaitu pada tahun 1412 H. Kala itu Lembaga Falakiyah Nahdatul Ulama (LFNU) yang dipimpin oleh KH Irfan Zidni dan KH A Ghazalie Masroeri itu memutuskan bahwa idul fitri di tahun tersebut jatuh pada Sabtu, 4 April 1992 M. Hal itu didasari pada keberhasilan perikyat di Cakung, Jakarta Timur melihat hilal. Karena hilal sudah terlihat maka secara otomatis ramadan 1412 H hanya 29 hari, esok harinya sudah masuk bulan baru yaitu 1 syawal 1412 H. Namun keputusan pemerintah melalui Menteri Agama pada saat itu, Moenawati Sjadzali memutuskan untuk menggenapkan bulan ramadan menjadi 30 hari (istikmal) sehingga hari raya idul fitri 1 syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad, 5 April 1992 M.¹⁸

Hal demikian terulang kembali di tahun berikutnya. Pemerintah melalui Menteri Agama Tarmizi Taher memutuskan bahwa hari raya idul fitri 1 syawal 1413 H jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993 M. Sedangkan NU memutuskan bahwa 1 syawal 1413 H jatuh pada hari Rabu, 24 Maret 1993 M. Dan juga pada tahun 1414 H. Saat itu NU memutuskan 1 syawal 1414 H jatuh pada hari Ahad, 13 Maret 1994 M. Sedangkan Menteri Agama Tarmizi Taher yang mewakili pemerintah memutuskan hari raya idul fitri jatuh pada hari Senin, 14 Maret 1994.

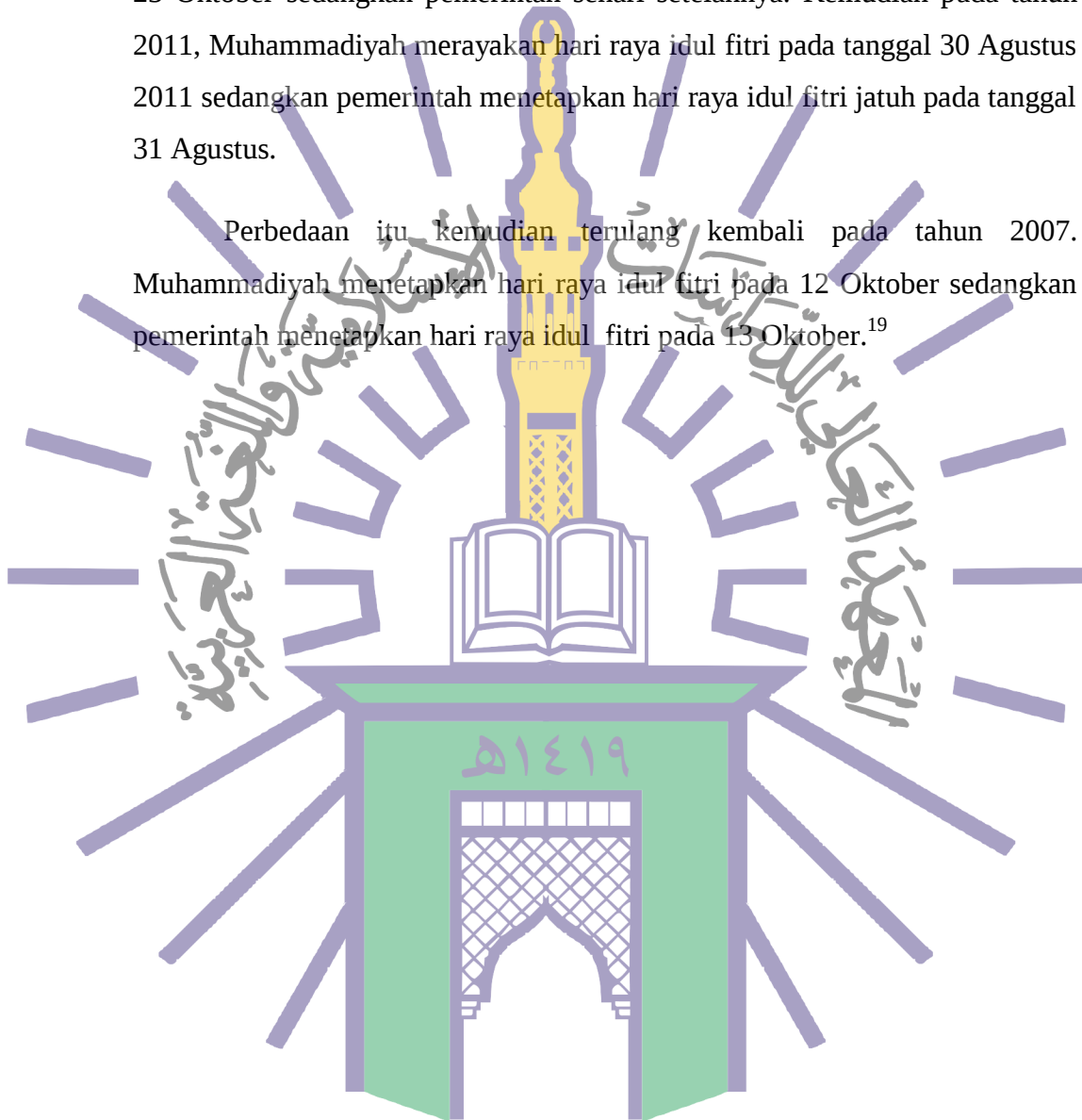
¹⁷ Indra Abriyanto, “Jemaah An-Nadzir Gowa Lebaran Idul Fitri 1 Mei”, Artikel. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220430132053-20-791723/penjelasan-jemaah-an-nadzir-gowa-lebaran-idulfitri-1-mei> (30 April 2022).

¹⁸ Muhammad Syakir NF, “NU dan Pemerintah Berbeda Dalam Penentuan Awal Hijriah”, Artikel. <https://www.nu.or.id/fragmen/ketika-nu-dan-pemerintah-berbeda-dalam-penentuan-awal-hijriah-7seld> (3 April 2022).

3. Muhammadiyah

Perbedaan hari raya idul fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah terjadi pada tahun 2006 Muhammadiyah menetapkan hari raya idul fitri pada 23 Oktober sedangkan pemerintah sehari setelahnya. Kemudian pada tahun 2011, Muhammadiyah merayakan hari raya idul fitri pada tanggal 30 Agustus 2011 sedangkan pemerintah menetapkan hari raya idul fitri jatuh pada tanggal 31 Agustus.

Perbedaan itu kemudian terulang kembali pada tahun 2007. Muhammadiyah menetapkan hari raya idul fitri pada 12 Oktober sedangkan pemerintah menetapkan hari raya idul fitri pada 13 Oktober.¹⁹



¹⁹ Rini Kustiani, "3 Kali Muhammadiyah dan Pemerintah Beda Lebaran", *Artikel*. <https://ramadan.tempo.co/read/502641/10-tahun-3-kali-muhammadiyah-dan-pemerintah-beda-lebaran> (6 Agustus 2013).

BAB IV

ANALISIS HUKUM MENEYELISIHI PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARI RAYA IDUL FITRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum Islam dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri

Umat islam diperintahkan oleh Allah Swt untuk senantiasa meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad saw dalam seluruh syari'atnya. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan penentuan ibadah-ibadah besar seperti puasa ramadan, idul fitri dan haji. Oleh karena itu Rasulullah saw secara tegas mengajarkan cara penentuannya dengan rukyat hilal (melihat hilal) dengan mata dan bila terhalang dengan mendung atau yang lainnya maka dengan cara menyempurnakan bulan syakban 30 hari untuk ramadan atau menyempurnakan ramadan 30 hari untuk penetapan awal masuknya bulan syawal. Demikianlah apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah saw dalam permasalahan ini, sehingga hukum berpuasa ramadan dan berhari raya idul fitri bergantung pada rukyat hilal. Tidak berpuasa kecuali dengan melihatnya dan tidak berhari raya idul fitri kecuali dengan melihat hilal secara langsung ataupun melihatnya dengan menggunakan alat teropong dan alat-alat lainnya yang dapat memperjelas penglihatan.¹

Adapun penentuan awal puasa ramadhan atau hari raya idul fitri dengan menggunakan metode hisab (perhitungan) maka ini tidak bisa dijadikan sandaran dalam pandangan syari'at. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh al-Islam ibn Taimiyah bahwa tidak diragukan lagi bahwa hal ini telah ditetapkan dengan dasar al-Sunnah yang sahih dan menurut kesepakatan para sahabat bahwasanya tidak boleh bersandar kepada hisab. Dan orang yang bersandar kepada ilmu hisab maka dia telah menyimpang dari syari'at dan berbuat kebid'ahan dalam agama.² Dia

¹ Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Juz 3 (Cet. 5; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H), hal. 450.

² Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 25, (Cet. 1; Majma' Malik Fahd: Madinah al-Munawwarah, 2004), h. 207.

telah salah secara akal dan berdasarkan ilmu hisab sendiri, karena ulama telah mengetahui bahwa rukyat tidak dapat ditentukan dengan perkara hisab.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw dalam kitab sahih bukhari bahwa beliau bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ (رواه البخاري).³

Artinya:

Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummiy*, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. (HR. Bukhari).

Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari hadis di atas beliau berkata bahwa pada mereka (bangsa Arab) ada orang yang dapat menulis dan mengetahui hisab, dinamakan (*ummiy*) karena yang menulis sangat sedikit sekali. Dan yang dimaksud hisab dalam hadis ini adalah hisab *nujum* dan perjalanannya dan mereka hanya sedikit yang mengerti hal ini, sehingga hukum berpuasa dan selainnya tergantung kepada rukyat agar tidak menyulitkan mereka karena sulitnya hisab. Kemudian hukum ini berlaku terus pada penentuan awal puasa, awal hari raya idul fitri dan selainnya walaupun setelahnya sudah banyak yang mengetahui ilmu hisab. Bahkan *zhahir* hadis di atas dipahami bahwa tidak adanya hukum puasa atau pun yang lainnya dengan hisab. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis diantaranya:

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري).⁴

Artinya:

Apabila hilal (bulan) terhalang dari kalian maka sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari. (HR. Bukhari).

Dan Nabi saw tidak mengatakan “Tanyalah kepada ahli hisab!”⁵

³ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", h. 460.

⁴ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", h. 459

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga mengatakan bahwa tidak wajib berpuasa dengan penentuan hisab, seandainya ulama hisab menetapkan bahwa malam ini sudah masuk awal ramadan akan tetapi mereka tidak melihat hilal, maka tidak boleh berpuasa karena syari'at menggantungkan hukum berpuasa atau (berhari raya idul fitri) dengan perkara rukyat yakni melihat kepada hilal.⁶ Jadi jelaslah bahwa hisab tidak dapat dijadikan sandaran dalam penentuan awal bulan ramadan, syawal dan zulhijah.

Meskipun demikian, di masa ini terutama di Indonesia tetap saja ada sebagian kelompok atau ormas yang menggunakan ilmu hisab dalam menentukan awal bulan ramadan, syawal dan zulhijah. Bahkan mereka berusaha membela dan mencari dalih-dalih yang menguatkan penggunaan hisab ini dalam menentukan awal bulan ramadan dan syawal serta menyatakan bahwa hal itu berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Dan diantara ormas yang menggunakan ilmu hisab di Indonesia adalah ormas Muhammadiyah.⁷

1. Hujah Muhammadiyah menggunakan metode hisab

Anggota majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Rahmadi Wibowo dalam acara Sosialisasi Ketarjihan pada Sabtu (23/04) menyampaikan sembilan alasan mengapa persyarikatan Muhammadiyah yakin menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah terutama bulan ramadan dan syawal, diantaranya:

a. Semangat Al-Qur'an adalah penggunaan hisab

Dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang mengandung isyarat yang jelas kepada hisab, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu Q.S. Ar-Rahman/55: 5

⁵ Abu Muhammad Abdu al-Salam ibn Muhammad al-Amir, *Fathu al-Salam Syarh Umdat al-Ahkam*, Juz 4 (t.d.) h. 111.

⁶ Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, *Syarh al-Mumtī' Ala Zaad al-Mustaqni'*, Juz 6, (Cet. I; Dammam: Dar ibn al-Jauzi Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1424 H), h. 301.

⁷ Afandi, "Sejarah Muhammadiyah Menggunakan Metode Hisab", Artikel. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah-menggunakan-metode-hisab-untuk-ramadan-dan-idul-fitri-kh-ahmad-dahlan-dan-dukungan-sri-sultan-hamengkubuwono-vii/>

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

Terjemahnya:

Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungannya.⁸

Ayat ini tidak sekadar memberi informasi tetapi juga mendorong untuk melakukan hisab atau perhitungan terhadap gerak matahari dan bulan. Bahkan dalam Q.S. Yunus/10: 5 menyebutkan bahwa menghitung gerak matahari dan bulan sangat berguna untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.⁹

b. Hadis-hadis yang memerintahkan rukyat adalah perintah *berillat*

Menurut Rasyid Ridha dan Musthafa al-Zarqa bahwa perintah rukyat dalam beberapa hadis Nabi saw merupakan perintah yang mengandung *illat* atau memiliki alasan hukum, yaitu kondisi umat pada saat itu masih belum mengenal baca tulis dan hisab (*ummiy*), apalagi pada waktu itu islam baru berkembang di daratan jazirah Arab, sehingga untuk memudahkan Nabi saw memerintahkan sarana yang tersedia saat itu, yaitu rukyat. Dalam keadaan umat islam yang telah tersebar luas, rukyat tidak dapat mencakup seluruh permukaan bumi saat visibilitas pertama.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 531.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 208

c. Rukyat bukan ibadah melainkan sarana

Metode rukyat bukan bagian dari ibadah mahdah, melainkan alat untuk menentukan waktu. Penggunaan rukyat tidak memungkinkan kita meramalkan tanggal jauh hari ke depan karena kepastian tanggal baru diketahui sehari sebelum bulan baru pada setiap bulan. Sebagai alat, rukyat dapat diubah dengan model penghitungan secara eksak demi tercapainya suatu tujuan. Lagi pula, dalam hadis Nabi saw tentang penentuan awal bulan, yang menjadi ibadah mahdah adalah puasa, bukan rukyat.¹⁰

d. Rukyat tidak bisa digunakan untuk membuat kalender unifikatif

Pembuatan kalender mau tidak mau harus menggunakan perhitungan astronomis, karena sangat mustahil manajemen waktu terbuat dari aktivitas mengamati hilal. Akan sangat merepotkan bila pembuatan kalender menggunakan rukyat, karena kaverannya sangat bersifat terbatas pada letak geografis tertentu pada hari pertama visibilitas hilal. Hal ini akan berakibat pada berbedanya tanggal hijriah di berbagai tempat.

e. Rukyat tidak dapat meramalkan tanggal jauh hari kedepan

Penggunaan rukyat tidak dapat menyatukan hari-hari raya Islam di seluruh dunia, serta tidak dapat menata sistem waktu secara prediktif ke masa depan maupun ke masa lalu. Kenyataan ini membawa akibat serius seperti selama 1500 tahun, Islam belum memiliki kalender Islam terpadu dan komprehensif yang dijadikan sebagai acuan bersama.

f. Rukyat tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global

Metode rukyat tidak dapat menyatukan seluruh dunia dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Misalnya, sebagian bumi sebelah barat telah bisa melihat hilal sehingga akan memulai bulan kamariah baru keesokan

¹⁰ Ilham, "9 Alasan Muhammadiyah Memilih Hisab", Artikel. <https://muhammadiyah.or.id/9-alasan-mengapa-muhammadiyah-memilih-hisab/>

harinya, sementara muka bumi sebelah timur pada hari yang sama tidak dapat melihat hilal sehingga memulai bulan kamariah baru lusa. Akibatnya tanggal hijriah jatuh berbeda. Sederhananya, hilal yang terlihat di Indonesia berlaku bagi kawasan Indonesia dan tidak berlaku pada kawasan Afrika. Jika seperti ini, masing-masing kawasan akan memiliki kalender yang berbeda-beda.

g. Jangkauan rukyat terbatas

Dalam kenyataan real, rukyat tidak bisa meliputi seluruh kawasan dunia. Apalagi rukyat saat visibilitas pertama hanya meliputi sebagian muka bumi. Pada saat di suatu bagian dunia sudah terlihat hilal, daerah lain belum mengalaminya, bahkan di tempat itu bulan masih di bawah ufuk. Hilal tidak dapat terukyat di seluruh muka bumi pada sore hari yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan memulai awal bulan kamariah baru. Kalau itu terjadi dengan zulhijah, maka terjadi persoalan kapan melaksanakan puasa Arafah.¹¹

h. Rukyat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan puasa Arafah.

Penggunaan rukyat mengakibatkan tidak dapat menjatuhkan hari Arafah serentak di seluruh dunia sehingga menimbulkan masalah pelaksanaan ibadah puasa Arafah. Hal itu akan berdampak kepada kawasan-kawasan yang jauh dari Mekah seperti Indonesia tidak serentaknya jatuh hari Arafah.

i. Faktor Alam seperti Cuaca

Hadis Ibnu ‘Umar riwayat al-Bukhari di muka yang menyatakan bahwa, “Jika hilal di atasmu terhalang awan, maka perkirakanlah”, memberi tempat bagi penggunaan hisab di kala bulan tertutup awan. Artinya hisab digunakan pada saat ada masalah melakukan rukyat karena faktor alam (bulan tertutup awan).

¹¹ Ilham, “9 Alasan Muhammadiyah Memilih Hisab”, Artikel. <https://muhammadiyah.or.id/9-alasan-mengapa-muhammadiyah-memilih-hisab/>

2. Bantahan terhadap kelompok yang berhujah dengan selain metode rukyat

a. Hujah penganut metode hisab

Dalil yang digunakan oleh kelompok atau ormas yang berhujah dengan metode hisab yaitu :

- Firman Allah Swt dalam Q.S. Yunus/10: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.¹²

Jawab: Menurut Ibnu Taimiyah bahwa ayat yang mulia ini tidak menunjukkan bahwa syari'at menganggap hisab sebagai sarana dalam penentuan awal bulan. Ayat ini hanya menjelaskan fungsi *manzilah-manzilah* bulan dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan ini dijelaskan Rasulullah saw dengan melihat hilal. Sedangkan firman-Nya: (لِتَعْلَمُوا) tidak berhubungan dengan sifat matahari dan bulan namun berhubungan dengan *taqdir manazil* (ketentuan manzilah bulan).¹³ Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa firman Allah (لِتَعْلَمُوا) berhubungan dengan firman-Nya (قَدَرُهُ) bukan kepada (جَعَلَ) karena sifat matahari bersinar

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 208

¹³ Abu al-Abbās Ahmad ibn Abdu al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 25, h. 134-135.

dan bulan bercahaya tidak memiliki pengaruh dalam mengenal bilangan tahun dan hisab. Juga karena Allah tidak menggantung kepada matahari dalam perhitungan bulan dan tahun dan hanya menetapkannya dengan hilal, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas. Demikian juga firman Allah Swt dalam Q.S. al-Taubah/9: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram.¹⁴

Dari ayat di atas Allah Swt mengabarkan bahwa jumlah bulan adalah 12, sehingga diketahui bahwa bulan-bulan tersebut diketahui dengan hilal.¹⁵ Dengan demikian keumuman ayat ini tidak menunjukkan bahwa bolehnya menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah menurut syari'at.

Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري).¹⁶

Artinya:

Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah dan jika melihatnya kembali maka berbukalah (berhari raya 'ied), lalu jika kalian terhalangi (tidak dapat melihatnya) maka perkirakanlah bulan tersebut. (HR. Bukhari).

Dari hadis di atas kita ketahui bahwa bentuk kata *faqdurulah* yang artinya maka perkirakanlah, adalah bentuk *amar* (perintah) yang dalam hal ini

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 192.

¹⁵ Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 25, h. 134-135.

¹⁶ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *'Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi'*, h. 458.

juga hadis (sabda Nabi saw) yang berkedudukan sebagai dalil. Sehingga menggunakan ilmu hisab, berarti pengamalan terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis. Jadi penggunaan hisab itu bukanlah rekaan terhadap urusan agama (*bid'ah*).¹⁷

Jawab: Menurut ahli bahasa Arab, kata *faqdurulah* bermakna *taqdir* yaitu tentukanlah bukan perkiraanlah, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Mursalat/77: 23

فَعَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Terjemahnya:

Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.¹⁸

Kemudian makna ini juga telah ditafsirkan oleh Rasulullah saw melalui perawi hadis diatas yaitu *Ibnu Umar* dan yang lainnya bahwa makna *faqdurulah* tersebut adalah menyempurnakan bilangan syakban tiga puluh hari, sehingga apabila kita mau mengamalkan hadis ini maka harus membawa maknanya kepada hadis yang lain, bukan sekadar mendapatkan sesuatu yang dianggap mendukung pendapatnya lalu tidak mau berhujah dengan tafsirnya yang juga berasal dari Rasulullah saw. Sikap yang benar terhadap hadis-hadis seperti ini adalah dengan membawa sesuatu yang mutlak kepada penjelasnya, sehingga makna *faqdurulah* dipahami dengan makna menyempurnakan bulan, barulah kemudian dianggap telah mengamalkan hadis Nabi saw. Kemudian seandainya kata *faqdurulah* dalam hadis ini dimaknai kira-kira dengan ilmu hisab, maka hadis ini membolehkannya setelah tidak dapat melihat hilal karena mendung dan sejenisnya, bukan sebelumnya. Sedangkan mereka yang menjadikan hisab sebagai standar penentuan awal Ramadan tidaklah demikian. Tetapi mereka menentukannya jauh sebelum waktu rukyat dan tidak melihat mendung atau cerah keadaan langitnya. Ini jelas

¹⁷ Ilham, "9 Alasan Muhammadiyah Memilih Hisab", Artikel. <https://muhammadiyah.or.id/9-alasan-mengapa-muhammadiyah-memilih-hisab/>

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 581.

menyelisihi sunnah Rasulullah saw, yang berarti satu perbuatan *bid'ah* yang tidak pernah dilakukan kaum muslimin sebelumnya. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa mengikuti hisab pada keadaan cerah atau menentukan perkara syariat umum yang lain dengan hisab, maka (pendapat seperti ini) tidak pernah disampaikan oleh seorang muslim pun (dari kalangan ulama).¹⁹

Ibnu Mulaqqin juga berkata bahwa kata *faqdurulah*, apabila dimaknai dengan menghitungnya dengan hisab *manazil* (falak) yang digunakan ahli falak, maka ini pendapat yang sangat lemah sekali. Karena seandainya manusia dibebankan demikian, tentu menyusahkan mereka, karena tidak mengetahuinya kecuali segelintir orang. Padahal syari'at mengenalkan kepada mereka sesuai dengan sesuatu yang kebanyakan mereka ketahui. Juga karena iklim menurut pendapat mereka (ahli falak) berbeda-beda, dibenarkan satu iklim melihat dan yang lain tidak, sehingga membuat perbedaan puasa pada kaum muslimin. Demikian juga seandainya hisab diakui kebenarannya (dalam menentukan awal bulan Ramadan), tentulah Allah Swt akan menjelaskannya kepada manusia, sebagaimana telah menjelaskan waktu-waktu shalat dan yang lainnya.²⁰ Sehingga jelas hadis ini pun tidak mendukung pendapat bolehnya menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

- Dari segi sejarah dapat kita pelajari uraian kitab *Bidayatu al-Mujtahid*.

Disebutkan bahwa penggunaan hisab oleh ulama sejak masa sahabat atau tabi'in. Seandainya dalam menetapkan awal bulan Ramadan atau hari raya idul fitri dengan rukyat tidak berhasil karena mendung maka digunakan

¹⁹ Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 25, h. 132.

²⁰ Umar ibn Ali ibn Ahmad ibn al-Anshari ibn al-Mulaqqin Sirajuddin Abu Hafs, *al-I'lam Bi Fawa'id Umdat al-Ahkam*, juz 5, (Cet. 1; KSA: Dar al-'Ashimah, 1417 H), h. 176-177.

hisab. Hal ini dilakukan oleh sebagian ulama salaf dan dipelopori oleh seorang senior tabi'in yang bernama Mutharif bin al-Syikhir.

Jawab: Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatu al-Mujtahid* menyatakan bahwa: diriwayatkan dari sebagian salaf berpendapat bahwa jika hilal tidak terlihat karena mendung, maka merujuk kepada hisab peredaran bulan dan matahari dan ini adalah mazhab Mutharif bin al-Syikhir seorang senior tabi'in²¹ dan dia bukanlah yang mempelopori. Pernyataan beliau ini perlu dicermati lagi, karena nisbat pendapat ini kepada Mutharif bin Abdilllah al-Syikhir tidak benar. Sebagaimana dinyatakan imam Ibnu Abdil Barr. Kemudian juga pernyataan para sahabat ada yang menggunakan hisab dibantah oleh hadis Nabi saw yang berbunyi:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا حَتَّى دُكِرَ ثَمَانًا وَعِشْرِينَ
(رواه البخاري).²²

Artinya:

Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummiy* tidak menulis dan tidak menghisab, bulan itu demikian, demikian dan demikian tiga kali sampai menyebut dua puluh sembilan. (HR.Bukhari).

Dengan demikian benarlah pernyataan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah bahwa penggunaan hisab dalam menentukan awal Ramadan merupakan perkara baru yang terjadi setelah tahun tiga ratusan hijriah.

- Kalaulah menentukan awal Ramadan dengan rukyat berdasarkan hadis Nabi saw, bagaimana menentukan awal bulan zulhijah untuk menentukan tanggal 10 zulhijah

²¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Andalusi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, juz 1 (Cet. 10; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H), h. 284.

²² Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillahi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", h. 460.

Tidak ada perintah untuk itu dengan rukyat. Bagaimana penentuan waktu-waktu salat sekarang, dengan menggunakan jadwal yang didasarkan pada hisab. Padahal di zaman Nabi saw dilakukan dengan melihat bayangan benda bagi sholat zuhur dan asar, dengan melihat fajar untuk waktu subuh dan terbenam matahari untuk waktu salat maghrib dari hilangnya mega merah untuk sholat isya'. Kesemuanya dapat dikembalikan kepada dalil umum ayat 5 surah Yunus di atas dengan melakukan *isthinbath* dan *ijtihad*, baik berdasarkan metode *bayani* dan pendekatan *burhani* (pendekatan ilmiah berdasarkan dalil).

Jawab: Menurut Ibnu Taimiyah bahwa agama Islam telah menjelaskan seluruh keterangan yang dapat digunakan hamba Allah dalam beribadah kepada-Nya. Menjadi mustahil apabila Islam menetapkan satu ibadah yang berhubungan dengan waktu kemudian tidak menjelaskan waktu tersebut. Demikian pula tuntunan awal Ramadan ditentukan dengan rukyat berdasarkan hadis Nabi saw, bahkan juga oleh akal, sehingga Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa sesungguhnya hukum-hukum Islam seperti puasa Ramadan berhubungan langsung dengan hilal. Namun berdasarkan dalil *sam'iyah* (wahyu) dan akal, cara mengetahui terbitnya hilal adalah rukyat tidak yang lainnya.²³ Sedangkan penentuan bulan zulhijah Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah: "Hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan

²³ Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 25, h. 146.

tetapi kebaikan itu ialah bagi siapa yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁴

Sungguh aneh kalau dikatakan tidak ada perintah untuk itu dengan rukyat. Adapun waktu salat sudah jelas dan disepakati bahkan Rasulullah saw telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam hadis Jabir dan yang lainnya. Mengapa kita memaksakan semua ini masuk dalam keumuman ayat 5 surah Yunus yang tidak menjelaskan tentang penggunaan hisab dalam syari'at Islam, padahal secara jelas ketentuannya telah terperinci dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti ini menunjukkan jalan *istinbath* yang jauh dari kebenaran. Ambillah yang sudah jelas dan gamblang dan tinggalkanlah yang masih direka-reka dan dipaksakan.

- Sebagian orang berkomentar tentang hadis:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
(رواه البخاري).²⁵

Artinya:

Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummiy* tidak menulis dan tidak menghisab, bulan itu demikian, demikian dan demikian tiga kali sampai menyebut dua puluh sembilan. (HR.Bukhari).

Berdasarkan hadis ini, mereka menyatakan bahwa ini merupakan penyebab hukum puasa tidak ditetapkan dengan hisab, sebab Nabi saw dan para sahabat tidak mampu melakukannya dengan sebab *umminya* mereka. Sedangkan kami sekarang bisa membaca dan mengetahui ilmu hisab. Ditambah lagi kami memiliki teropong bintang yang modern. Sehingga alasan hanya menggunakan rukyat hilal sekarang ini terhapus. Dalam kaidah

²⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 29.

²⁵ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "*Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi*", h. 460.

dikatakan: Hukum bisa berubah dengan ada atau tidak adanya *illat* (alasan hukum).²⁶

Jawab: Pernyataan seperti ini telah dijawab oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan, karena pada umat yang Nabi saw diutus kepada mereka terdapat orang yang mampu membaca dan menulis sebagaimana ada pada sahabat Nabi saw, dan juga ada pada mereka yang mampu hisab (menghitung). Rasulullah saw juga pernah mengutus untuk melaksanakan kewajiban yang membutuhkan hisab (perhitungan). Demikian juga Rasulullah saw memiliki beberapa para juru tulis seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Mu'awiyah ra. Mereka menulis wahyu, perjanjian, risalah Beliau kepada orang banyak dan kepada para raja dan penguasa yang didakwahi serta kepada para petugas dan gubernur serta yang lainnya. Demikian juga Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra'/17: 12

لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ

Terjemahnya:

Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.²⁷

Kata *ummiy* pada asalnya dinisbatkan kepada umat yaitu orang yang tidak memiliki keistimewaan dari yang lainnya berupa membaca atau menulis sebagaimana dikatakan: *'ami* (orang awam) untuk orang umum yang tidak memiliki keistimewaan khusus dari ilmu pengetahuan. Kemudian keistimewaan yang dikeluarkan dari *ummiyah al-'ammah* (yang umum) kepada *al-Khassshah* (yang khusus), terkadang adalah keutamaan dan kesempurnaan. Misalnya, seperti keistimewaan mereka dapat membaca Al-Qur'an dan memahami kandungannya. Dan terkadang hanya menjadi sarana mencapai keutamaan dan kesempurnaan. Misalnya, orang yang mencukupkan

²⁶ Ilham, "9 Alasan Muhammadiyah Memilih Hisab", Artikel. <https://muhammadiyah.or.id/9-alasan-mengapa-muhammadiyah-memilih-hisab/>

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 283.

dengan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya, maka lebih sempurna dan utama.²⁸

Dari sini jelaslah bahwa seandainya hisab lebih baik dan tepat digunakan dalam penentuan awal bulan ramadan, hari raya idul fitri dan awal bulan kamariah tentulah Allah akan menjelaskan atau mengajarkan kepada Nabi saw, sehingga dapat digunakan untuk memudahkan umatnya dalam penentuan awal bulan kamariah. Dari pemaparan di atas peneliti berkesimpulan bahwa semua hujah yang digunakan untuk membenarkan penggunaan hisab sangat lemah. Sehingga, hendaknya kaum muslimin tidak menggunakannya, dan tidak merasa bingung dengan permasalahan ini. Agama islam telah lengkap, sempurna dan gamblang dalam menjelaskan seluruh syariatnya.

b. Hujah pasang surut air laut

Pada bab sebelumnya peneliti sudah membahas tentang kelompok atau ormas islam yang menggunakan metode pasang surut air laut dalam penentuan awal masuknya bulan hijriah atau dalam penetapan awal bulan ramadan, syawal dan zulhijah. Mereka berhujah bahwasanya ada satu kemungkinan dimana matahari dan bulan berada dalam satu titik yang berdekatan, sehingga kekuatan gaya tarik keduanya akan bergabung dan dapat menarik permukaan air laut dari kondisi sebelumnya.²⁹

Jawab: Sekiranya metode pasang surut air laut ini ada dalam islam pastilah Allah akan menyampaikannya dan Rasulullah saw akan mengajarkannya kepada para sahabat ra, namun yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya hanyalah dengan melihat langsung hilal ataupun menggunakan alat pembesar

²⁸ Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 25, h. 166-167.

²⁹ Desy Fatma, "Laut Pasang Surut", *Artikel* .<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-pasang-surut#> (18 Maret 2017).

penglihatan seperti teleskop dan semisalnya yang disebut dengan rukyat hilal. Rasulullah saw bersabda :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika hilal tertutup awan atasmu maka sempurnakanlah bilangan syakban tiga puluh hari. (HR.Bukhari).

Dari hadis di atas Rasulullah hanya memerintahkan kita untuk berpuasa dan berhari raya dengan melihat hilal dan tidak memerintahkan kita dengan pasang surut air laut.

B. Pandangan Islam tentang Menyelisihi Pemerintah dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri

Islam adalah agama dan sumber hukum yang sempurna, lengkap dan abadi. Tidak ada satu amalan atau aturan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat melainkan telah dijelaskan di dalamnya. Tidak pula ada satu amalan pun yang membahayakan kehidupan mereka melainkan telah diperingatkan untuk ditinggalkan dan di jauhi.³¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Maidah/5:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu.³²

³⁰ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", h. 460.

³¹ Lukman Baabdu, Islam adalah Agama dan Sumber Hukum yang Sempurna, (IslamHouse.com 2013), h. 3.

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h. 107.

Ayat di atas mengandung berita tentang nikmat Allah Swt yang terbesar untuk umat islam, yaitu ketika Allah Swt menjadikan agama yang mereka yakini sebagai agama yang sempurna, lengkap dan menyeluruh sehingga umat islam tidak lagi membutuhkan syariat dan sumber hukum selain yang telah diturunkan oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan mereka. Syariat islam adalah syariat yang penuh dengan kebenaran pada seluruh berita yang dikandungnya. Syariat islam juga merupakan syariat yang adil, *universal*, jujur dan jauh dari kezaliman serta kepentingan tertentu pada seluruh hukum dan aturan yang diberlakukannya.³³

1. Pengertian Pemerintah Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, istilah pemerintah atau pemimpin diungkapkan dalam berbagai istilah, diantaranya adalah khalifah, imam dan *ulil amr*. Masing-masing dari kata tersebut mengandung makna yang sama yaitu pemimpin, yaitu orang yang memimpin atau mengepalai. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an penyebutan istilah-istilah tersebut tidak selamanya memiliki makna yang sama karena konteks yang menyertai suatu kata atau istilah tersebut berbeda-beda di setiap tempatnya.³⁴

a) Khalifah

Dalam bahasa arab kata khalifah berasal dari kata dasar *khalafa-yakhlufu-khalifatan wa khilafaran* yang artinya adalah menggantikan atau menempati tempatnya (*qaama maqaamahu*). Sedangkan dalam kamus *Lisan al-Arab* khalifah berarti *al-ladzi yustakhلافu mimman qablahu* yaitu orang yang menggantikan orang sebelumnya.³⁵ Di dalam Al-Qur'an kata khalifah terdapat di berbagai tempat dengan redaksi

³³ Lukman Baabdu, *Islam adalah Agama dan Sumber Hukum yang Sempurna*, (IslamHouse.com 2013), h. 4.

³⁴ Mohamad Amin, *Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an (Pandangan Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir dan Triologinya)*, Tesis, (Program Studi/Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2015), h. 11.

³⁵ Muhammad ibn Mukrim ibn Ali Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar Shadir, t.th.), h. 82.

yang berbeda-beda. Diantaranya firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat, “sesungguhnya Aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi”, kemudian mereka bertanya, “apakah Engkau akan mengangkat seorang yang kelak akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah sedangkan kami senantiasa berabibah dan memuji-Mu serta menyucikan-Mu? Allah menjawab: sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.³⁶

Menurut al-Imam al-Thabari, kata khalifah mengikuti wazan *fa'ilah*. Seperti sebuah redaksi *khalafa fulan fulan fi hadza al-Amr* (seseorang menggantikan orang lain dalam urusan ini), hal ini terjadi manakala orang tersebut menggantikan posisinya.³⁷

b) Imam

Dalam kamus bahasa arab kata imam berasal dari kata *amma-yaummu-imamah wa imaman*. Seperti dalam kalimat *yaummul al-Qaumi bi al-Qaumi* yang berarti mendahului suatu kaum dan menjadi pemimpin mereka. Adapun kata imam yang berarti subjek atau *fa'il*, maka jamaknya adalah *ayimmatan* atau *aimmatan*. Kata ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Arti dari kata ini adalah *man yu'tamma bihi au yuqtada* yaitu seseorang yang diikuti jejaknya.³⁸

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 6.

³⁷ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, ed, Ahmad Muhammad Syakir, Juz I (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), h. 450.

³⁸ Fr. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 17.

Dalam Al-Qur'an istilah imam terdapat dalam beberapa tempat, diantaranya terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah/2:124.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat-Nya, kemudian ia menyempurnakannya, Allah berfirman sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin untuk manusia. Ibrahim kemudian bertanya, “dan dari keturunanku (akan menjadi imam)?”, Allah berfirman, “janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”³⁹

Menurut Abu Ja'far al-Thabari, maksud dari *inni jaa'iluka linnaasi imamaa* (sesungguhnya Aku akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia) adalah bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia yang akan diikuti jejaknya. Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai panutan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menjadikannya orang yang paling depan di antara mereka, mereka akan mengikuti petunjuk darinya, mengikuti sunnah-sunnahnya serta Allah akan menyampaikan risalah dan wahyu-Nya kepada nabi Ibrahim as.⁴⁰

c) Ulu *al-Amr*

Secara bahasa kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al-Amr*. *Ulu* artinya orang yang memiliki sedangkan *al-Amr* berarti urusan atau perkara. Jadi apabila dua suku kata ini bergabung menjadi *ulu al-*

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 19.

⁴⁰ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, ed, Ahmad Muhammad Syakir al-Thabari, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), h. 18.

Amr maka maksudnya adalah para pemimpin atau ulama.⁴¹ Sedangkan ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa *ulu al-Amr* adalah:

- Pemimpin negara (pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, al-Sudi dan zaid ibn Aslam).
- Ulama (pendapat Jabir ibn Abdullah, Ibnu Abbas, al-Hasan, Abu al-Aliyah dan Imam Malik).
- Sahabat Nabi Muhammad saw (pendapat imam Mujahid).
- Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab (pendapat Ikrimah).

Imam al-Thabari berkata; "Pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu pemimpin negara."⁴²

2. Kewenangan Pemerintah dalam Menentukan Awal Hari Raya Idul Fitri dalam Sebuah Negara

Menurut al-Mawardi tugas seorang pemimpin (pemerintah) pada umumnya ada sepuluh, yaitu:

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan kokoh dalam segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli syubhat yang merusak ciri agama, seorang imam harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.⁴³

⁴¹ Fr. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 18.

⁴² Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, ed, Ahmad Muhammad Syakir, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 93.

⁴³ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 33.

- b. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhaan diantara dua pihak yang saling bertikai.
- c. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah Swt tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang islam.
- f. Memerangi para penentang islam yang sebelumnya telah di dakwahi hingga mereka masuk islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang non muslim yang hidup dalam Negara islam dan menerima perlindungan dan keamanan sebagai balasan karena membayar pajak perorangan). Tujuannya adalah agar hak Allah Swt dapat ditegakkan dengan memenangkan agama islam di atas agama-agama lain.
- g. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan dengan jalan damai tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syari'at baik secara *nash* maupu ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
- h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (Kas Negara) tanpa berlebihan ataupun berhemat, juga

mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).

- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan propesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, ditangan mereka, tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- j. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.

Adapun hak-hak pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan negara adalah:

- a. Hak mendapat penghasilan (*al-Qasimy*)

Hak ini terang adanya, sebab pemimpin telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tidak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya.

- b. Hak mengeluarkan peraturan (*haq al-Tasyri'*)

Seorang pemimpin juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan pemerintah atau pemimpin mestilah mengetahui kaidah-kaidah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam *nash*. Yang terpenting diantaranya adalah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ia harus mempertimbangkan pikiran dari para ahli dalam

masalah yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴⁴

Adapun dasar kewenangan pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri berdasarkan *nash* Al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁵

Dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat di atas maka pemerintah dalam hal perintahnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan selama perintah tersebut tidak menyuruh kepada kemungkaran. Sehingga dalam penetapan hari raya idul fitri dan masalah-masalah keagamaan yang mempunyai relasi dengan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah berhak ikut campur dan memutuskan.⁴⁶

3. Metode dan Mekanisme Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah Indonesia

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 95.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 87.

⁴⁶ M. Nur Hidayat, *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi, skripsi* (Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012) h. 79.

Dalam rangka memberikan jalan tengah (*problem solving*) dalam permasalahan awal bulan kamariah di Indonesia, yang sampai saat ini masih terjadi perdebatan antar ormas islam yang belum diketahui kapan berakhirnya, maka pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan yang disebut dengan *imkan rukyat*. Secara harfiah *imkan rukyat* berarti kemungkinan hilal terlihat. Selain memperhitungkan wujudnya hilal diatas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaanya diatas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu beragam.⁴⁷

Kriteria *imkan rukyat* merupakan kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah, yang posisinya menjembatani antara kriteria *rukyatul hilal* dan kriteria *wujudul hilal*. Kriteria ini banyak dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah ASEAN dalam menentukan awal bulan kamariah. Kemudian muncul dalam penanggalan hijriyah standar empat negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS). Menurut musyawarah tersebut, bahwa awal bulan terjadi jika; *pertama*, pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) hilal di atas cakrawala minimum 2 derajat dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3 derajat. Ketinggian 2 derajat ini merupakan kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman *rukyatul hilal* di Indonesia selama puluhan tahun. Walaupun secara internasional sangat diragukan posisi 2 derajat hilal bisa terlihat karena masih terlalu rendah. *Kedua*, pada saat Matahari terbenam, usia

⁴⁷ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional, 2001), h. 11.

hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtima, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.⁴⁸

Akan tetapi kriteria 2 derajat ini kemudian diubah menjadi 3 derajat dan disepakati pada tahun ini 2022 di Indonesia. Menurut pakar Astronomi Prof Thomas Djamaluddin bahwa ketinggian 3 derajat disepakati karena kekuatan cahaya bulan di bawah 3 derajat kalah dengan cahaya mega (*syafaq*). Kuatnya cahaya mega membuat hilal yang masih di bawah 3 derajat itu sulit untuk dapat teramati. Kemudian beliau mengatakan bahwa tidak ada data rukyat yang sahih di bawah 3 derajat karena cahaya *syafaq* masih cukup kuat. Didasarkan pada faktor gangguan cahaya *syafaq* dan hilal terlalu rendah maka tidak mungkin bisa mengalahkan cahaya *syafaq*. Oleh karena itu jika pada rukyatul hilal awal ramadan 1443 ini ada yang mengaku melihat hilal itu kesaksiannya bisa tertolak. Karena jika mendasari keputusan isbat pada kriteria imkan rukyat yang baru, maka kondisi hilal masih di bawahnya sehingga tidak memungkinkan dapat terlihat.⁴⁹

Sebelum diadakannya sidang isbat penentuan hari raya idul fitri atau lebih khususnya penetapan awal bulan kamariah, terlebih dahulu pemerintah melakukan kegiatan *rukyatul hilal* (pengamatan bulan). Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan *rukyatul hilal*. Secara garis besar, diantara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, (1) Kementerian Agama menginstruksikan kepada Kementerian Agama kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi Badan Hisab dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal bulan hijriah. (2) Kepala Kantor Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator acara kegiatan rukyat berkoordinasi surat kepada Ketua Pengadilan Agama

⁴⁸ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, h. 18.

⁴⁹ Muhammad Syakir, "Alasan Kriteria Imkanur-Rukyah Jadi 3 Derajat", Artikel. <https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukyah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU>

setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dilihat oleh perukyat. (3) Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa ormas islam dan para perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan. (4) Pada hari pelaksanaan rukyat, dilaksanakan pada jam yang telah disepakati. Apabila hilal berhasil dilihat oleh perukyat, maka perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksial hilal. (5) Hasil rukyat, baik hilal berhasil dilihat maupun tidak, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI/BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Bulan yang bersangkutan.⁵⁰

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementerian Agama mengadakan sidang isbat. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Rapat sidang penetapan awal bulan diawali dengan pemamparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian disambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal, Kementerian Agama mempersilakan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pegamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan

⁵⁰ Ahmad Sanusi, "Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu", *Artikel*.<http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2017, 22.47

mengenai hasil rapat kemudian membacakan kembali hasil rapat kepada para peserta.

Setelah itu ketua majelis sidang menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil sidang isbat pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri secara khusus dan penetapan awal bulan kamariah secara umum.⁵¹

4. Analisis hukum menyelisih pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri perspektif hukum islam

Setelah peneliti mengamati pemerintah dalam hal mekanisme penetapan awal bulan kamariah pada pembahasan sebelumnya, bahwa metode pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan semua pihak yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas terhadap penetapan 1 syawal hari raya idul fitri dan penetapan awal bulan kamariah secara umum adalah merupakan cara yang demokratis.

Di dalam islam mengajarkan seorang muslim untuk selalu menyelesaikan sebuah persoalan dengan jalan musyawarah, sebagaimana diuraikan dalam Q.S. Asy-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵²

⁵¹ M Nur Hidayat, "Sidang Isbat penetapan 1 syawal", Artikel. <http://humassambas.com/info-humas/sidang-itsbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus-2011/>, (9 Oktober 2017).

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 487.

Begitu pula lah yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Maka dari itu, pilihan Kementerian Agama untuk menyelesaikan persoalan penetapan awal ramadan, hari raya idul fitri dan penetapan awal bulan kamariah lainnya dengan musyawarah merupakan kebijakan yang baik. Adapun konteks putusan pemerintah itu sendiri, menurut peneliti keputusan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan kamariah dalam hal ini penetapan hari raya idul fitri 1 syawal telah mengandung unsur kemaslahatan yaitu berupa persatuan dan kesatuan umat. Ketika pada awalnya masyarakat merasa kebingungan atau ketidakpastian kapan mereka harus mengawali dan mengakhiri ramadan dan kapan mereka merayakan hari raya idul fitri. Dengan adanya keputusan pemerintah membuat permasalahan tersebut menjadi jelas dan terang. Dan seharusnya kaidah *fiqh* yang berbunyi “*hukmu al-hakim ilzamn wa yarfa’u al-Khilaf*” (keputusan hakim/pemerintah mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat) telah terlaksanakan dengan baik di Indonesia tercinta ini.⁵³

Diantara tujuan pensyariaan dalam ibadah adalah kebersamaan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (رواه الترمذي).⁵⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Puasa kalian di hari tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fitri di hari tatkala mayoritas kalian beridul fitri dan idul adha di hari tatkala mayoritas kalian beridul adha”. (HR. al-Tirmidzi).

Hadis di atas menerangkan bahwa puasa, idul fitri dan idul adha hendaknya dilakukan bersama jama’ah (pemerintah kaum muslimin) dan

⁵³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatuan NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.150-151

⁵⁴ Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dahhak al-Tirmidzi, *Jami’ al-Tirmidzi*, (Dar al-Hadharah li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1436 H), hal. 161.

mayoritas manusia (masyarakat). Karena itu lebih menyatukan hati kaum muslimin dan terhindar dari perselisihan.⁵⁵

Dari analisis di atas diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam hal penetapan awal bulan kamariah. Artinya, pemerintah berwenang menetapkan (isbat) awal bulan kamariah (awal ramadan, hari raya idul fitri dan idul adha). Sedangkan orang, instansi atau ormas islam diluar pemerintah pada hakikatnya tidak ada kata isbat bagi mereka dalam penetapan awal bulan kamariah. Namun hanya sebatas *ikhbar* (mengumumkan) kepada anggota masing-masing. Karena kewenangan sepenuhnya dalam penetapan awal bulan kamariah hanya pada pemerintah.

Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat memaksakan kepada umat islam di Indonesia untuk mengikuti keputusan tersebut karena beberapa sebab. *Pertama*, akan berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI tentang Agama Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵⁶ *Kedua*, belum adanya seperangkat Undang-Undang, Kepres, Peraturan Pemerintah atau Inpres yang mengatur secara khusus tentang metode penetapan 1 ramadan dan 1 syawal.

Selanjutnya skripsi ini akan menganalisis tentang bagaimana status hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri perspektif hukum islam. Telah menjadi kesepakatan diantara ulama ahlu al-Sunnah bahwa menaati pemimpin atau pemerintah negara merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan menyelesaikannya adalah suatu kemaksiatan. Bahkan al-Imam al-Nawawi memberikan nama bab dalam kitabnya *Riyadhu al-Shalihin Min Kalami Sayyidi al-Mursalin* dengan “*wujubu tha’ah wulati al-Amr fi ghairi ma’shiyah wa*

⁵⁵ Al-Durar al-Saniyyah, *Min Tatbiqi al-Mausuati al-Haditsiyyah*,
<https://dorar.net/hadith/sharh/29741>

⁵⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

tahrimu tha'atihim fi al-Ma'shiah (Wajibnya taat kepada pemerintah selama bukan perkara maksiat dan haramnya taat kepada mereka dalam hal kemaksiatan).⁵⁷ Karena fungsi dari pemimpin itu diangkat adalah untuk ditaati. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁸

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang beriman tidak hanya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya saja, akan tetapi diperintahkan pula untuk taat kepada *uli al-Amr* (pemerintah) dan tidak menyelisihinya. Maksud dari menaati pemerintah adalah melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan meniggalkan seluruh apa yang dilarangnya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, bahkan sekalipun mereka tidak memperdulikan hak-hak rakyat selama yang diperintahkan dan yang dilarang itu tidak menyelisihi syariat islam. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَمْرٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرُ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَئِنَّمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَ (رواه مسلم).⁵⁹

Artinya:

⁵⁷ Muhammad Ibn Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Riyadhhu al-Shalihin Min Kalami Sayyidi al-Mursalin*, Juz 3 (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1426 H), h. 650.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 87.

⁵⁹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, "*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An 'Adl Ila Rasulillah Saw*, h. 816.

Dari Ubadah ibn Shamit dia berkata: Kami telah *berbai'at* (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw untuk selalu mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam keadaan susah maupun mudah, suka ataupun benci, dalam keadaan mereka tidak peduli dengan hak-hak kami, dan tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya dan supaya kami selalu mengatakan kebenaran dimanapun kami berada tanpa takut celaan terhadap orang yang mencela dalam rangka membela Allah. (HR. Muslim).

Dan kewajiban taat kepada pemimpin (pemerintah) berlaku terhadap semua pemimpin yang muslim baik dia bertakwa atau pun tidak. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرُّ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَا تَكُمُ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (رواه مسلم).

Artinya:

Dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendoakan kebaikan bagi kalian dan kalian mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian". Lalu dikatakan: "Ya Rasulullah, tidakkah kita perang saja mereka dengan pedang?", beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya (saja) dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan. (HR. Muslim).

Bahkan orang yang melepas ketaatan dari pemerintah atau menyelisihi pemerintah tanpa alasan syar'i kemudian meninggal dunia maka meninggalnya seperti jahiliyah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadis:

⁶⁰ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, "*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An 'Adl Ila Rasulillah Saw*, h. 900.

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً

جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم).⁶¹

Artinya:

Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan maka ia akan menemui Allah pada hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujah dan barangsiapa yang mati sedang di pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati seperti mati jahiliyah. (HR.Muslim).

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري).⁶²

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari pemimpinnya sejengkal (dari ketaatan) maka matinya mati jahiliyah. (HR.Bukhari).

Bahkan siapa yang menyelisihi pemerintah atau tidak taat kepada mereka maka berarti ia telah bermaksiat kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (رواه البخاري).⁶³

⁶¹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, “*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An ‘Adl Ila Rasulillah Saw*”, h. 898.

⁶² Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, “*Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi*”, h. 1748.

⁶³ Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, “*Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi*”, h. 729.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa yang taat kepadaku maka ia telah taat kepada Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada pemimpin maka ia telah taat kepadaku dan siapa yang bermaksiat (menyelisihi) kepada pemimpin maka ia telah bermaksiat kepadaku. (HR. Bukhari).

Dari dalil-dalil di atas secara tegas Rasulullah saw menyampaikan bahwa siapa saja yang menyelisihi pemerintah maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Rasulullah saw dan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah saw maka ia telah bermaksiat kepada Allah Swt. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk menaati apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah serta tidak menyelisihinya, diantaranya dalam penetapan hari raya idul fitri. Dan kewajiban taat kepada pemerintah mutlak walaupun kita membenci apa yang ditetapkannya, selama apa yang diperintahkan bukan perkara maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Swt.

Bahkan sekiranya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak menggunakan metode rukyat hilal yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dalam penentuan awal masuknya bulan kamariah maka tetap saja kita sebagai seorang muslim wajib untuk taat kepadanya. Jika pemerintah salah dalam memutuskan maka tidak ada dosa bagi kaum muslimin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ (رواه البخاري).⁶⁴

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda : “Mereka (para penguasa) mengimami salat kalian. Jika (salat) mereka benar, kalian (dan mereka) mendapatkan bagian pahalanya. Namun jika mereka salah kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan dosa.” (HR. Bukhari).

⁶⁴ Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, "Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunanihi Waayyamihi", h.173.

Ketika kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada para pemimpinnya selama buka dalam perkara maksiat kepada Allah, baik kepemimpinan besar seperti presiden dan kekhalifaan atau pun kepemimpinan kecil seperti pemimpin dalam salat, diantara keadilan Allah adalah tidak menghukum para makmum atau kaum muslimin disebabkan karena kesalahan yang diperbuat oleh para pemimpinnya karena kaum muslimin telah melaksanakan kewajibannya yaitu taat kepada para penguasa selama bukan perkara maksiat kepada Allah.⁶⁵

Namun yang menjadi problem pemerintah di Indonesia dalam menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa, hari raya dan beridul adha adalah pemerintah kurang tegas, seakan-akan hasil keputusan yang ditetapkannya dalam sidang isbat hanyalah sebuah pilihan, padahal yang seharusnya hasil keputusan tersebut wajib untuk ditaati oleh seluruh kaum muslimin dan dijadikan sebagai produk undang-undang tentang wajibnya masyarakat kaum muslimin taat terhadap keputusan pemerintah dalam pelaksanaan puasa ramadan, hari raya idul fitri dan idul adha, karena pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah dan menegakkan hukum secara tegas sehingga tidak ada lagi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁶⁶ Dan terkhusus bagi masyarakat Indonesia bagian timur meskipun berbeda waktu dengan pemerintah pusat agar tetap menunggu hasil keputusan pemerintah dalam penentuan awal puasa ramadan, hari raya idul fitri dan idul adha.

⁶⁵ Al-Durar al-Saniyyah, *Min Tathbiqi al-Mausu'ati al-Haditsiyyah*, <https://dorar.net/hadith/sharh/8667>

⁶⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Menyelisihi Pemerintah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan di Indonesia dalam penetapan hari raya idul fitri ada 3 diantaranya : metode Rukyat, Hisab dan metode Pasang Surut Air Laut.
 - a. Metode rukyat adalah metode yang digunakan dalam penetapan hari raya idul fitri dengan langsung melihat *hilal* (bulan) dengan mata ataupun menggunakan alat teleskop dan alat pembesar yang lainnya setelah terbenam matahari di hari ke-29 pada bulan kamariah.
 - b. Metode hisab adalah metode yang digunakan oleh salah satu ormas islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Sebuah metode yang membahas tentang keadaan benda-benda langit atau ilmu yang mempelajari tentang apa yang ada di langit dari bintang-bintang dan planet-planet. Metode hisab ini dikenal juga dengan ilmu perhitungan.
 - c. Metode pasang surut air laut adalah metode yang digunakan oleh jamaah al-Nadzir dalam menentukan awal bulan kamariah atau dalam penetapan hari raya idul fitri.

Dari ketiga metode di atas dapat diketahui bahwa metode yang paling kuat dalilnya dalam penetapan hari raya idul fitri adalah metode rukyat, walaupun kita tetap menghargai perbedaan yang terjadi diantara kaum muslimin.

2. Dalam penetapan hari raya idul fitri oleh pemerintah di Indonesia maka sikap ormas islam terbagi menjadi dua, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan penyikapan tersebut mengalami dinamika dari tahun ketahun.

- 3 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dalam penetapan hari raya idul fitri kurang tegas karena memberikan toleransi kepada ormas islam di Indonesia dan menghargai adanya perbedaan penetapan hari raya idul fitri dari kalangan ormas islam yang berbeda dengan keputusan pemerintah. Sehingga menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri tidaklah mengapa atau boleh. Adapun jika pemerintah bersikap tegas terhadap apa yang ditetapkan dengan tidak memberikan kelonggaran kepada ormas islam, dan bahwa ketetapan dalam sidang isbat mengikat dan wajib untuk ditaati oleh kaum muslimin demi kebersamaan dan agar tidak terjadi perselisihan diantara kaum muslimin. Maka hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri menurut syari'at islam merupakan sebuah dosa besar dan kemaksiatan kepada Rasulullah saw.

B. Implikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam penetapan hari raya idul fitri beserta hujah masing-masing dari setiap metode yang digunakan. Peneliti juga berusaha menjelaskan bagaimana sikap ormas islam terhadap pemerintah dalam menetapkan hari raya idul fitri.

Di dalam penelitian ini, bisa diketahui bagaimana status hukum menyelisihi pemerintah dalam penetapan hari raya idul fitri dengan dalil-dalil yang sah dari Al-Qur'an dan hadis, serta ancaman bagi siapa saja yang tidak taat kepada pemerintah. Dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dalam penetapan awal bulan kamariah atau dalam penetapan hari raya idul fitri adalah dengan metode *rukyat* yaitu dengan langsung melihat kepada *hilal*. Dan lemahnya hujah terhadap kelompok atau ormas islam yang menggunakan metode selain dari metode rukyat dalam penetapan awal bulan kamariah atau dalam penetapan hari raya idul fitri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan). (Edisi Peny). (2019)
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bogor: Prenada Media, 2003)

Afandi, "Sejarah Muhammadiyah Menggunakan Metode Hisab", Artikel.
<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah-menggunakan-metode-hisab-untuk-ramadan-dan-idul-fitri-kh-ahmad-dahlan-dan-dukungan-sri-sultan-hamengkubuwono-vii/>

Al-Bassam, Abdullah ibn Abdurrahman. *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Juz 3 Cet. 5; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H.

Al-Durar, al-Saniyyah, *Min Tathbiqi al-Mausu'ati al-Haditsiyyah*,
<https://dorar.net/hadith/sharh/8667>

Amin, Mohamad. *Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an (Pandangan Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir dan Triologinya)*, Tesis, Program Studi/Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2015.

Baabdu, Lukman. *Islam adalah Agama dan Sumber Hukum yang Sempurna*, IslamHouse.com 2013.

Dewi, Eva Rusdiana. "Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha", Skripsi. Semarang. Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2001), h. 11.

Budiman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaplikasian Artificial Intelligence Beauty Face Pada Kamera Gawai". Proposal. Makassar. Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2021.

Fahd ibn Ali al-Hassun, "Dukhul al-Syahr al-Qamari Baina Ru'yatu al-Hilal Wa al-Hisab al-Falaki", 1425 H/2006 M.

Fatma, Desy. "*Laut Pasang Surut*", *Artikel*. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-pasang-surut#> 18 Maret 2017.

Fr. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Fuad, Fahrudin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Jakarta Pustaka Alvabet, 2009.

Gribbin, John. "*Fisika Moderen*", Jakarta: Erlangga, 2005.

Hambali, Slamet. "*Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah*", Semarang: Elsa Press, 2012.

Ibn Taimiyah, Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdu al-Halim. *Majmu' Fatawa*, Juz 25, Cet. Majma' Malik Fahd : Madinah al-Munawwarah, 2004.

Ibn Muhammad al-Amir, Abu Muhammad Abdu al-Salam. *Fathu al-Salam Syarh Umdatu al-Ahkam*, Juz 4 (t.d.).

Ilham, "9 Alasan Muhammadiyah Memilih Hisab", *Artikel*. <https://muhammadiyah.or.id/9-alasan-mengapa-muhammadiyah-memilih-hisab/>

Indra Abriyanto, "*Jemaah An-Nadzir Gowa Lebaran Idul Fitri 1 Mei*", *Artikel*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220430132053-20-791723/penjelasan-jemaah-an-nadzir-gowa-lebaran-idulfitri-1-mei> 30 April 2022.

Iryani, Eva. "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*". *Jurnal*. Jambi. Universitas Batanghari, 2017.

Izzuddin, Ahmad dkk. "*Buku Saku Hisab Rukyat*", Cet. I; Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013

Jamili, "*Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Problematika dan Solusinya*", *Tesis*. Jakarta. Pasca Sarjana IIQ Jakarta, 2015.

Khazin, Muhyiddin. "*99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*", (Cet. I; Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009.

Kustiani, Rini. "*3 Kali Muhammadiyah dan Pemerintah Beda Lebaran*", *Artikel*. <https://ramadan.tempo.co/read/502641/10-tahun-3-kali-muhammadiyah-dan-pemerintah-beda-lebaran> 6 Agustus 2013.

M. Nur Hidayat, *“Otoritas Pemerintah dalam Penetapan awal bulan Qamariyah perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi”*, Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muhammad Ibn Shalih al-‘Utsaimin, *Syarah Riyadhhu al-Shalihin Min Kalami Sayyidi al-Mursalin*, Juz 3 Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1426 H.

Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, *“Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Wa sunanihi Wa ayyamihi”*, Damaskus. Darul ibn Katsir, 2020.

Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir al-Thabari, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H).

Muhammad ibn Mukrim ibn Ali Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 9 Cet. I; Beirut: Dar Shadir, t.th.

Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin, *Syarah al-Mumtli’ Ala Zaad al-Mustaqni’*, Juz 6, (Cet. I; Dammam: Dar ibn al-Jauzi Li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1424 H).

Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Andalusi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, juz 1 (Cet. 10; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H).

Murtadho, *“Imkan al-Rukyat Dalam Penentuan awal Bulan Qamariyah: Perspektif Syariah dan Astronomi Manhaj Nahdatul Ulama”*, El-Qisth Jurnal Hukum 2007.

Muhammad, Riezam. *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan*, Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 2014.

Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *“al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunan Binaql al-Adl An ‘Adl Ila Rasulillah Saw*, Juz I (Cet. I; Riyad: Dar Taybah Li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1467H/2006M).

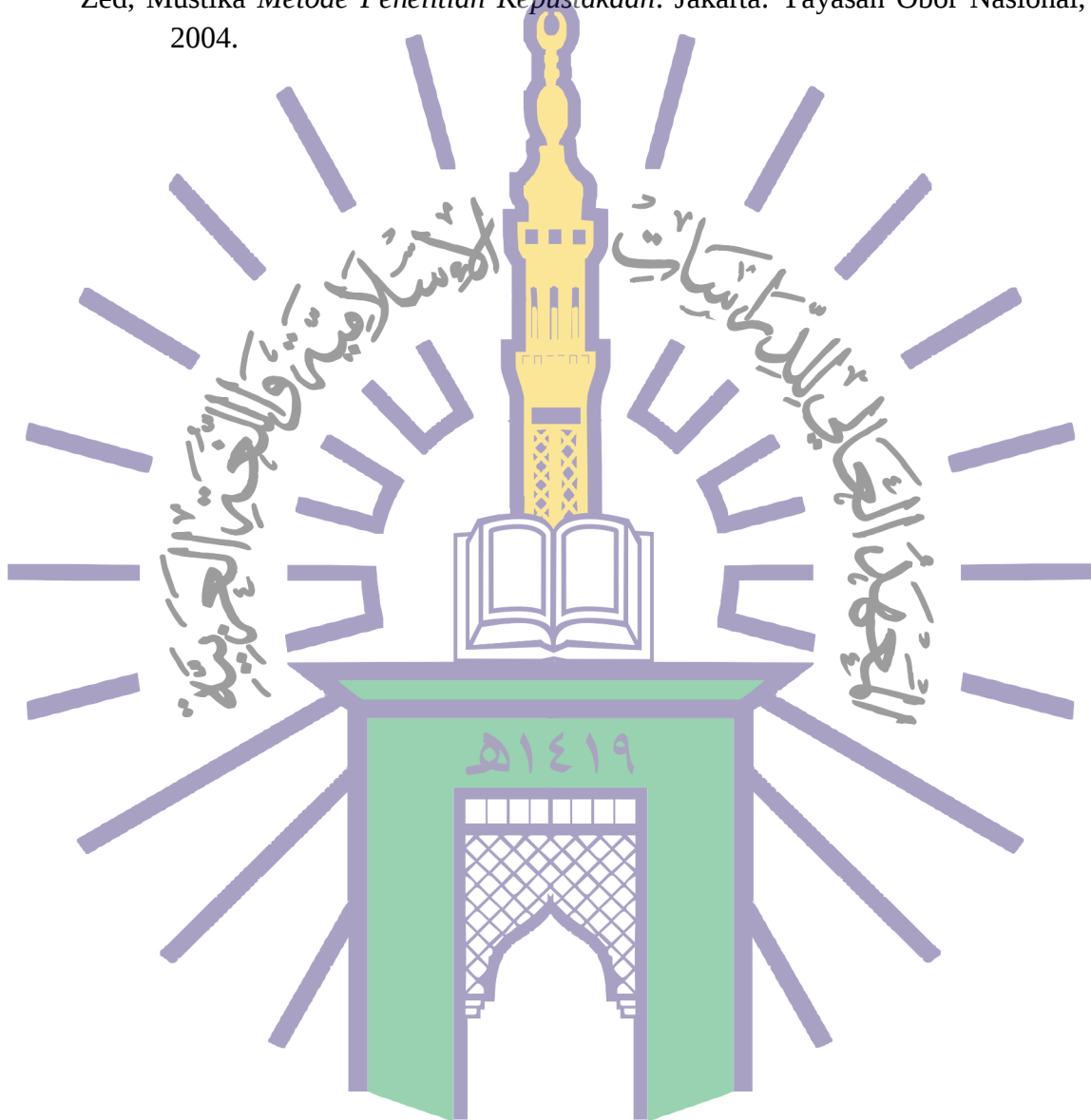
Nadine, Nico. *“4 Ormas Terbesar di Indonesia”*
<https://artikel.rumah123.com/tak-disangka-inilah-4-ormas-terbesar-di-indonesia-dengan-semua-anggota-jutaan-orang-pertama-bukan-pemuda-pancasila-118070>, *Artikel*. 22 Desember 2021.

- Noorca, Dhafintya. “*Satu Dekade Muhammadiyah dan NU Lebaran Bersama*”, Artikel. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/satu-dekade-muhammadiyah-dan-nu-lebaran-bersama/>, (11 Mei 2021).
- Sabat, Olivia. “*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya*”, <https://www.detik.com/edu/detikprdia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>, 2022.
- Saksono, Tono. “*Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*”. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sanusi, Ahmad. “*Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hlal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu*”, Artikel. <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.
- Setiaan, Kodrat. “*Asal Usul Jemaah An-Nadzir di Sulawesi Selatan*”, Artikel <https://ramadan.tempo.co/read/877939/asal-usul-jemaah-an-nadzir-di-sulawesi-selatan> 23 Mei 2017.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syakir NF, Muhammad. “*NU dan Pemerintah Berbeda Dalam Penentuan Awal Hijriah*”, Artikel. <https://www.nu.or.id/fragmen/ketika-nu-dan-pemerintah-berbeda-dalam-penentuan-awal-hijriah-7seld> (3 April 2022).
- Umar ibn Ali ibn Ahmad ibn al-Anshari ibn al-Mulaqqin Sirajuddin Abu Hafs, *al-I'lam Bi Fawa'id Umdatu al-Ahkam*, juz 5, Cet. 1; KSA: Dar al-‘Ashimah, 1417 H.
- Wazarah al-Syu'uni al-Islamiyyah Wa al-Auqaf Wa al-Dakwah Wa al-irsyad “*Al-Fiqh al-Muyassar fi dhau'i al-Kitab Wa al-Sunnah* ’ , 2004
- Wirayunda, Agung. “*Pasang Surut Air Laut Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Jamaah An-Nadzir Kec. Bontomarannu Kab. Gowa Perspektif Ilmu Falak Dan Oseanografi*”, Skripsi.

Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, Cet. I; Depok: PKTTI UI, 2013.

Zahra, Zaskia, “*Hisab dan Rukyat*”, *Artikel*.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat (24 Januari 2022).

Zed, *Mustika Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Supardi.A
Tempat Tanggal Lahir : Buttale'leng, 01 Januari 2000
Nama Ayah : Aripuddin
Nama Ibu : Sugi
Asal Sekolah : MAN Jeneponto
Alamat Rumah : Dusun Bulumanai, Desa Loka, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan
Email : supardiarif27@gmail.com
No. Tlp : 082293202263

B. Riwayat Pendidikan

✓ SD : SDI 231 Buttale'leng (2006-2012)
✓ SLTP : MTs Muhammadiyah Pokobulo (2012-2015)
✓ SLTA : MAN Jeneponto (2015-2018)
✓ PTS : STIBA Makassar (2018-2022)